



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Rataningsih, S.H., LL.M, Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H. Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P. S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si, Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto naiggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Yulius Purba, S.H., M.H., Rivaldo kalalinggi, S.H., Hotman Pandopotan Siahaan, S.H., Danu Yulindo, S.H., harli, S.H., M.T., M.A., Franditya utomo,

S.H., dan Putu Bravo Timothy, S.H., M.H. kesemuanya adalah advokat pada kantor Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (Bbhar) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitingjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan/advokat magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, beralamat di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon;**

II. **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa

- Alamat : Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat.
2. Nama : **M. Hasanuddin Wahid**
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai
Kebangkitan Bangsa.
- Alamat : Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26653/DPP/01/IV/2024 bertanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., Iqbal Baharudin, S.H., Raden Adi Darmo Pramudji, S.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., dan Muhammad Athoilah, S.H., kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada kantor TIM ADVOKASI" DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB), beralamat di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
- Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
- Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon, saksi Termohon, dan saksi Pihak Terkait;
- Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 107-01-03-03 bertanggal 24 Maret 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24c ayat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) selanjutnya disebut UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan hasil suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan **Pasal 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2023”), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 (**Vide Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasi 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 3 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Dapil 4;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (**Vide Bukti P-2**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat (3)** UU MK, **Pasal 474 ayat (2)** UU Pemilu, dan **Pasal 7 ayat (1)** PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB,;
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan

suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.00 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil Salinan/Pemohon	D.Hasil/Termohon	
1	PDI Perjuangan	27.379	27.313	- 66
2	PKB	27.231	27.326	+ 95

2. Bahwa dalam proses rekapitulasi berjenjang PEMOHON melalui saksi yang ditugaskan dalam setiap tingkatan rekapitulasi telah mendapati kegagalan serta perbedaan antara C-Hasil TPS dengan D-Hasil PPK maupun Kabupaten hingga ke jenjang D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional.
3. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON atas hal tersebut diatas, melalui saksi yang ditugaskan telah mengajukan D.Keberatan pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota Pasaman Barat;
4. Bahwa atas **kerugian yang dialami PEMOHON, untuk memperoleh kebenaran substantif terkait dalil yang disampaikan PEMOHON melalui saksi yang ditugaskan telah mengajukan D.Keberatan pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Sumatera Barat tentang adanya perubahan perolehan suara yang terjadi di**

TPS yang disangkakan, PEMOHON melalui rapat Pleno tersebut, telah pula meminta kepada TERMOHON untuk membukakan kotak suara di TPS yang diduga ada suara sah PDI Perjuangan dimasukkan ke suara tidak sah oleh TERMOHON sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) suara, TPS 08 Ranah Melintang, TPS 23 Sungai Aur dan TPS 24 Sungai Aur. Akan tetapi pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi TERMOHON tidak mengabulkan semuanya;

5. Bahwa terhadap keberatan Saksi PDI Perjuangan pada kejadian khusus tersebut, Termohon belum menyelesaikan keberatan Pemohon pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi tersebut hingga permohonan ini diajukan;
6. **Bahwa selain mengajukan keberatan pada proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang sebagaimana tersebut diatas, PEMOHON juga telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan dan Rekomendasi perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Perhitungan serta Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh TERMOHON kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nomor: 046/LP/PL/RI/00.00/III/2024 (Bukti P-5)**
7. Bahwa hingga Permohonan ini diajukan, Bawaslu RI belum memutuskan menyelesaikan permohonan dan rekomendasi perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi tersebut.
8. Bahwa PEMOHON keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan secara Nasional Dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB, yang tidak mengindahkan keberatan PEMOHON dan mengoreksi perbedaan hasil antara C-Hasil TPS dengan D-Hasil Kecamatan yang diteruskan hingga D-Hasil Kabupaten, D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional sebagaimana yang telah PEMOHON ajukan.

9. Bahwa PEMOHON (PDI PERJUANGAN) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4 yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil Salinan/ Pemohon	D.Hasil/ Termohon	
1	PDI Perjuangan	27.379	27.313	-66
2	PKB	27.231	27.326	+95

10. Bahwa perolehan suara partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, menurut D.Hasil Kabupaten/Kota Pasaman dan Pasaman Barat (**Bukti P-6 s/d Bukti P-7**) sebagai berikut:

No	Partai Politik	D.Hasil KabKo Pasaman	D.Hasil KabKo Pasaman Barat	Total
1	PKB	16.021	11.305	27.326
2	GERINDRA	25.776	58.347	84.123
3	PDI PERJUANGAN	4.926	22.387	27.313
4	GOLKAR	21.071	29.570	50.641
5	NASDEM	19.965	10.921	30.886
6	BURUH	507	1.611	2.118
7	GELORA	429	864	1.293
8	PKS	22.902	29.099	52.001
9	PKN	45	143	188
10	HANURA	2.911	3.209	6.120
11	GARUDA	136	157	293
12	PAN	10.478	17.745	28.223
13	PBB	479	1.983	2.462

14	DEMOKRAT	20.205	20.650	40.855
15	PSI	481	561	1.042
16	PERINDO	92	456	548
17	PPP	16.729	17.493	34.222
24	UMMAT	884	2.427	3.311

Bahwa Mengenai Selisih Suara diatas, PEMOHON Mendalihkan sebagai berikut Berdasarkan C.Hasil Salinan :

11. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 04, Nagari Lingkung Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 3 suara, di TPS 18 di Nagari Lingkung Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 Suara (**Bukti P-8a s/d Bukti P-8c**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman Nagari Lingkung Aua

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	04	6	9	3
PKB	18	3	4	1

12. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON PDI Perjuangan di TPS 13, Nagari Aur Kuning, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 14 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-9a s/d Bukti P-9b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman Nagari Aur Kuning

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	13	31	17	14

13. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 09, Nagari Lingkung Aua Timur, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam

perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-10a s/d Bukti P-10b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman Nagari Lingkung Aur Timur

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	09	14	15	1

14. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 06, Nagari Lingkung Aua Baru, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-11a s/d Bukti P-11b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman Nagari Lingkung Aur Baru

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	06	10	11	1

15. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 08, Nagari Suko Mananti Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 10 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-12a s/d Bukti P-12b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Suko Mananti Aua Kuniang

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	08	10	20	10

16. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 12, Nagari Aia Gadang Barat, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-13a s/d Bukti P-13b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman Nagari Aia Gadang Barat

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	12	13	14	1

17. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 08, di Pinaga Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 6 Suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-14a s/d Bukti P-14b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman Nagari Pinaga Aua Kuniang

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	08	40	46	6

18. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi Pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 02, Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 2 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 03, Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 14, Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 8 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-15a s/d Bukti P-15d**) sebagai berikut:

**Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman Nagari Lembah
Binuang Aua Kuniang**

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	02	82	80	2
PKB	03	33	34	1
PKB	14	37	45	8

19. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 07, Nagari Ranah Pasisie, Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-16a s/d Bukti P-16b**) sebagai berikut:

**Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Nagari
Ranah Pasisie**

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	07	4	5	1

20. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 02, Nagari Langgam Sepakat, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat sebanyak 7 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-17a s/d Bukti P-17b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Kinali Nagari Langgam Sepakat

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	02	16	9	7

21. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi Pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 13, Nagari Ampek Koto, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat sebanyak 4 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 18,

Nagari Ampek Koto, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat sebanyak 3 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-18a s/d Bukti P-18c**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Kinali Nagari Ampek Koto

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	13	8	4	4
PKB	18	15	18	3

22. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 04, Nagari Langgam Saiyo, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-19a s/d Bukti P-19b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Kinali Nagari Langgam Saiyo

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	04	1	2	1

23. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 11, Nagari Limau Puruik, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat sebanyak 22 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-20a s/d Bukti P-20b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Kinali Nagari Limau Puruik

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	11	0	22	22

24. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 05, Nagari Talu, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat

sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-21a s/d Bukti P-21b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Talamau Nagari Talu

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	05	8	9	1

25. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 02, Nagari Kajai Selatan, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 06, Nagari Kajai Selatan, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-22a s/d Bukti P-22c**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Talamau Nagari Kajai Selatan

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	02	14	15	1
PKB	06	4	5	1

26. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 15, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat sebanyak 13 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-23a s/d Bukti 23b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Sungai Aur Nagari Sungai Aua

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	15	26	13	13

27. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 05, Nagari Muaro Kiawai Hilir, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-24a s/d Bukti P-24b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Gunung Tuleh Nagari Muaro Kiawai Hilir

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	05	44	45	1

28. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 04, Nagari Seberang Kenaikan, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-25a s/d Bukti P-25b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Gunung Tuleh Nagari Seberang Kenaikan

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	04	2	3	1

29. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 31, Nagari Kapa, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 15 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-26a s/d Bukti 26b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Luhak Nan Duo Nagari Kapa

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	31	32	17	15

30. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 01, Nagari Giri Maju, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 6 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-27a s/d Bukti P-27b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Luhak Nan Duo Nagari Giri Maju

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	01	25	19	6

31. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 21, Nagari Maha Karya, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-28a s/d Bukti P-28b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Luhak Nan Duo Nagari Maha Karya

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	21	1	2	1

32. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 01, Nagari Pujo Rahayu, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 08, Nagari Pujo Rahayu, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 3 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-29a s/d Bukti P-29c**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Luhak Nan Duo Nagari Pujo Rahayu

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	01	3	4	1
PKB	08	0	3	3

33. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 12, Nagari Ophir, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-30a s/d Bukti P-30b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman Barat, Kecamatan Luhak Nan Duo Nagari Ophir

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	12	10	9	1

34. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 07, Nagari Lansek Kadok, Kec. Rao Selatan, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-31a s/d Bukti P-31b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Rao Selatan Nagari Lansek Kadok

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	07	0	1	1

35. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 11, Nagari Lubuak Layang, Kec. Rao Selatan, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-32a s/d Bukti P-32b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Rao Selatan Nagari Lubuak Layang

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	11	10	12	2

36. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 14, Nagari Lansek Kadok, Kec. Rao Selatan, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-33a s/d Bukti P-33b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Rao Utara Nagari Koto Rajo

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	14	0	1	1

37. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 02, Nagari Taruang Taruang Utara, Kec. Rao, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-34a s/d Bukti P-34b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Rao Nagari Taruang Taruang Utara

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	02	18	19	1

38. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 01, Nagari Simpang, Kec. Simpang Alahan Mati, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-35a s/d Bukti P-35b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Simpang Alahan Mati Nagari Simpang

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	01	12	13	1

39. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 05, Nagari Koto Kaciak, Kec. Bonjol, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-36a s/d Bukti P-36b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Bonjol Nagari Koto Kaciak

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	05	20	21	1

40. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB TPS 02, Nagari Koto Cubadak Tengah, Kec. Duo Koto, Kab. Pasaman sebanyak 2 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-37a s/d Bukti P-37b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Rao Duo Koto Nagari Cubadak Tengah

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	02	0	2	2

41. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 03, sebanyak 2 suara, terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 05 sebanyak 5 suara, terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 08, Nagari Simpang Tonang Utara, Kec. Duo Koto, Kab. Pasaman sebanyak 7 suara. Hal ini dapat dilihat dalam

perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-38a s/d Bukti P-38d**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Duo Koto Nagari Simpang Tonang Utara

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	03	0	2	2
PKB	05	0	5	5
PKB	08	0	7	7

42. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 01, Nagari Sundata Selatan, Kec. Lubuk Sikapaing, Kab. Pasaman sebanyak 3 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-39a s/d Bukti P-39b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Lubuk Sikaping Nagari Sundata Selatan

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	01	4	1	3

43. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 17, sebanyak 1 suara, terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 37, Nagari Padang Gelugur, Kec Padang Gelugur, Kab. Pasaman sebanyak 3 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-40a s/d Bukti P-40c**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Padang Gelugur Nagari Padang Gelugur

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	17	3	4	1

PKB	37	3	6	3
-----	----	---	---	---

44. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 07, Nagari Panti, Kec. Panti, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-41a s/d Bukti P-41b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Panti, Nagari Panti

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	07	0	1	1

45. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 26, Nagari Pauh, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Bukti P-42a s/d Bukti P-42b**) sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Lubuk Sikaping Nagari Pauh

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	26	31	32	1

46. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 15, Nagari Sontang Cubadak, Kec Padang Gelugur, Kab. Pasaman sebanyak 3 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan (**Bukti P-43a s/d Bukti P-43b**) dengan D.Hasil Provinsi sebagai berikut:

Kab. Pasaman, Kecamatan Padang Gelugur Nagari Sontang Cubada

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	15	6	3	3

47. Bahwa berdasarkan pada point 1 sampai dengan point 45, sesuai dengan tabel di atas, terbukti bahwa TERMOHON diduga telah melakukan **pengurangan perolehan suara sah PEMOHON sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) suara** dan **Penambahan Suara Sah Partai Politik PKB sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) suara**, karenanya TERMOHON telah salah dan keliru dalam menetapkan perolehan suara sah PEMOHON sehingga pelaksanaan penyelenggaraan tidak berlangsung secara jujur dan adil sebagaimana tujuan terwujudnya pemilu yang demokratis;
48. Bahwa kesalahan dan dan kekeliruan yang dilakukan oleh TERMOHON telah mempengaruhi dan merugikan suara sah PEMOHON karenanya PEMOHON telah membuat pengaduan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu;
49. Bahwa rekapitulasi dan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan kepada hasil penghitungan yang tidak jujur dan adil secara berjenjang di Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman, mempengaruhi dan merugikan PEMOHON sehingga mengakibatkan PEMOHON berada pada urutan ke-10 (Sepuluh) dari 9 (sembilan) kursi dibawah PKB dengan selisih 13 (tiga belas) suara yang, berdasarkan dari D.Hasil TERMOHON suara PDI Perjuangan sebanyak 27.313 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas) suara dan PKB 27.326 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam) suara;
50. Bahwa seharusnya **hasil suara PEMOHON berdasarkan dari C.Hasil Salinan PEMOHON selisih suara yang diperoleh sebanyak 148 (Seratus empat puluh delapan) suara**, dengan rincian **total suara PDI Perjuangan menurut PEMOHON berjumlah sebesar 27.379 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan)** dan **suara PKB sebanyak 27.231 (Dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu) suara**;
51. Bahwa menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang, didalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan

bahwa "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

52. Bahwa lebih lanjut **Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum menentukan pula, dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
- a. Mandiri
 - b. Jujur
 - c. Adil
 - d. Berkepastian hukum
 - e. Tertib
 - f. Terbuka
 - g. Proporsional
 - h. Profesional
 - i. Akuntabel
 - j. Efektif
 - k. Efisien
53. Bahwa apabila dihubungkan antara **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dengan perbuatan TERMOHON yang tidak jujur, adil dan tidak profesional sehingga merugikan dan mempengaruhi suara PEMOHON yang mengakibatkan PEMOHON tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih untuk kursi yang ke 9 (Sembilan) di daerah pemilihan Sumatera Barat 4, maka terbukti bahwa TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu;
54. Bahwa oleh karena TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), huruf (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dalam melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka patut dan beralasan apabila keputusan TERMOHON, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024, Sepanjang Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4;
3. Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat 4 yang benar berdasarkan dari C Salinan PEMOHON dengan rincian total suara PDI Perjuangan berjumlah sebesar 27.379 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) suara;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar terkait PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA BARAT
PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT IV

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil Salinan/	D.Hasil/	

		Pemohon	Termohon	
1	PDI Perjuangan	27.379	27.313	- 66
2	PKB	27.231	27.326	+ 95

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-60, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
 4. Bukti P-4 : Fotokopi D.Keberatan Saksi PDI Perjuangan pada rekapitulasi kabupaten/kota Pasaman Barat
 5. Bukti P-5 : Fotokopi D.Keberatan Saksi PDI Perjuangan pada rekapitulasi Provinsi Sumatera Barat
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Penghitungan serta Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh TERMOHON kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nomor: 046/LP/PL/RI/00.00/III/2024
 7. Bukti P-7 : Fotokopi D.Hasil KabKo Pasaman
 8. Bukti P-8 : Fotokopi D.Hasil KabKo Pasaman Barat
 9. Bukti P-9a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 04 Nagari Lingkung Aua
 10. Bukti P-9b : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 18 Nagari Lingkung Aua
 11. Bukti P-9c : Fotokopi D.Hasil Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
 12. Bukti P-10a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 13 Nagari Aur Kuning
 13. Bukti P-10b : Fotokopi D.Hasil Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
 14. Bukti P-11a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 09 Nagari Lingkung Aur Timur
 15. Bukti P-11b : Fotokopi D.Hasil Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
 16. Bukti P-12a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 06 Nagari Lingkung Aur Baru
 17. Bukti P-12b : Fotokopi D.Hasil Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
 18. Bukti P-13a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 08 Nagari Suko Mananti Aua Kuniang
 19. Bukti P-13b : Fotokopi D.Hasil Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
 20. Bukti P-14a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 12 Nagari Aia Gadang Barat

21. Bukti P-14b : Fotokopi D.Hasil Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
22. Bukti P-15a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 08 Nagari Pinaga Aua Kuniang
23. Bukti P-15b : Fotokopi D.Hasil Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
24. Bukti P-16a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 02 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang
25. Bukti P-16b : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 03 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang
26. Bukti P-16c : Fotokopi C. Hasil Salinan TPS 14 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang
27. Bukti P-16d : Fotokopi D.Hasil Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
28. Bukti P-17a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 07 Nagari Ranah Pasisie
29. Bukti P-17b : Fotokopi D.Hasil Kec. Sasak Ranah Pasisie Kab. Pasaman Barat
30. Bukti P-18a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 02 Nagari Langgam Sepakat
31. Bukti P-18b : Fotokopi D.Hasil Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat
32. Bukti P-19a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 13 Nagari Ampek Koto
33. Bukti P-19b : Fotokopi C. Hasil Salinan TPS 18 Nagari Ampek Koto
34. Bukti P-19c : Fotokopi D.Hasil Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat
35. Bukti P-20a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 04 Nagari Langgam Saiyo
36. Bukti P-20b : Fotokopi D.Hasil Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat
37. Bukti P-21a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 11 Nagari Limau Puruik
38. Bukti P-21b : Fotokopi D.Hasil Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat
39. Bukti P-22a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 05 Nagari Talu / Jorong Merdeka
40. Bukti P-22b : Fotokopi D.Hasil Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat
41. Bukti P-23a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 02 Nagari Kajai Selatan
42. Bukti P-23b : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 06 Nagari Kajai Selatan
43. Bukti P-23c : Fotokopi D.Hasil Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat
44. Bukti P-24a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 15 Nagari Sungai Aua
45. Bukti P-24b : Fotokopi D.Hasil Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat

46. Bukti P-25a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 05 Nagari Muaro Kiawai Hilir
47. Bukti P-25b : Fotokopi D.Hasil Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat
48. Bukti P-26a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 04 Nagari Seberang Kenaikan
49. Bukti P-26b : Fotokopi D.Hasil Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat
50. Bukti P-27a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 31 Nagari Kapa
51. Bukti P-27b : Fotokopi D.Hasil Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat
52. Bukti P-28a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 01 Nagari Giri Maju
53. Bukti P-28b : Fotokopi D.Hasil Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat
54. Bukti P-29a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 21 Nagari Maha Karya
55. Bukti P-29b : Fotokopi D.Hasil Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat
56. Bukti P-30a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 01 Nagari Pujo Rahayu
57. Bukti P-30b : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 08 Nagari Pujo Rahayu
58. Bukti P-30c : Fotokopi D.Hasil Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat
59. Bukti P-31a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 12 Nagari Ophir
60. Bukti P-31b : Fotokopi D.Hasil Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat
61. Bukti P-32a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 07 Nagari Lansek Kadok
62. Bukti P-32b : Fotokopi D.Hasil Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman
63. Bukti P-33a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 11 Nagari Lubuak Layang
64. Bukti P-33b : Fotokopi D.Hasil Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman
65. Bukti P-34a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 14 Nagari Koto Rajo
66. Bukti P-34b : Fotokopi D.Hasil Kec. Rao Utara Kab. Pasaman
67. Bukti P-35a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 02 Nagari Taruang Taruang Utara

68. Bukti P-35b : Fotokopi D.Hasil Kec. Rao Nagari Kab. Pasaman
69. Bukti P-36a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 01 Nagari Simpang
70. Bukti P-36b : Fotokopi D.Hasil Kec. Simpang Alahan Mati Kab. Pasaman
71. Bukti P-37a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 05 Nagari Koto Kaciak
72. Bukti P-37b : Fotokopi D.Hasil Kec. Bonjol Kab. Pasaman
73. Bukti P-38a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 02 Nagari Cubadak Tengah
74. Bukti P-38b : Fotokopi D.Hasil Kec. Rao Duo Koto Kab. Pasaman
75. Bukti P-39a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 03 Nagari Simpang Tonang Utara
76. Bukti P-39b : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 05 Nagari Simpang Tonang Utara
77. Bukti P-39c : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 08 Nagari Simpang Tonang Utara
78. Bukti P-39d : Fotokopi D.Hasil Kec. Duo Koto Kab. Pasaman
79. Bukti P-40a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 01 Nagari Sundata Selatan
80. Bukti P-40b : Fotokopi D.Hasil Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman
81. Bukti P-41a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 17 Nagari Padang Gelugur
82. Bukti P-41b : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 37 Nagari Padang Gelugur
83. Bukti P-41c : Fotokopi D.Hasil Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman
84. Bukti P-42a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 07 Nagari Panti
85. Bukti P-42b : Fotokopi D.Hasil Kec. Panti Kab. Pasaman
86. Bukti P-43a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 26 Nagari Pauh
87. Bukti P-43b : Fotokopi D.Hasil Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman
88. Bukti P-44a : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 15 Nagari Sontang Cubada
89. Bukti P-44b : Fotokopi D.Hasil Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman
90. Bukti P-45 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Pelaporan dari BAWASLU Ri Nomor : 333/PP.00.00/K1/03/2024

91. Bukti P-46 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan dari BAWASLU RI Nomor : 431/PP.00.00/K1/03/2024
92. Bukti P-47 : Fotokopi Permohonan untk menyaksikan Pembukaan Kotak Suara dari KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 100/PY.01.1-SD/1312/2024
93. Bukti P-48 : Fotokopi Hasil Kesaksian Pembukaan Kotak Suara dan Kelengkapan Dokumen Pemenuhan Alat Bukti Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu 2024
94. Bukti P-49 : Fotokopi Daftar Pembukaan Kotak Suara dan Kelengkapan Dokumen Pemenuhan Alat Bukti Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu 2024
95. Bukti P-50 : Fotokopi Permohonan Penghitungan Surat Suara Tidak Sah di TPS 23, & 24 Nagari Sungai AUA dan TPS 8 Nagari Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pasaman Barat kepada Bawaslu Kabupen Pasaman Barat Nomor:36/EKS/DPC-24.08/III/2024
96. Bukti P-51 : Fotokopi Balasan Surat Permohonan dari Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Kepada DPC PDI Perjuangan Pasaman Barat Nomor:117/KA.00/K.SB-07/02/2024
97. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 44/LHP/PM.01-02/SB-07/04/2024
98. Bukti P-53 : Video Saksi PDI Perjuangan di TPS 23 Nagari Sungai Aur Kec. Sungai Aur
99. Bukti P-54 : Video Saksi PDI Perjuangan di TPS 24 Nagari Sungai Aur Kec. Sungai Aur
100. Bukti P-55 : Video Saksi PDI Perjuangan di TPS 8 Nagari Ranah Malintang Kec. Sungai Aur

- 101. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 23 Nagari Sungai Aur Kec. Sungai Aur
- 102. Bukti P-57 : Video Ketua KPPS TPS 23 Nagari Sungai Aur Kec. Sungai Aur
- 103. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 24 Nagari Sungai Aur Kec. Sungai Aur
- 104. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 8 Nagari Ranah Malintang Kec. Sungai Aur
- 105. Bukti P-60 : Video Ketua KPPS TPS 8 Nagari Ranah Malintang Kec. Sungai Aur

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Juni 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

1. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.

- a. Proses pembetulan Formulir C.Hasil atau C.hasil Salinan berdasarkan undang-undang diatur di semua tahapan baik di tingkat TPS, rekap kabupaten, rekap provinsi maupun rekap nasional tetapi untuk pembetulan di rekap tingkat kecamatan tidak diatur dalam undang-undang tetapi diatur dalam PKPU 5/2024.
- b. Proses pembetulan dokumen pemilihan yang ada boleh dilakukan di tingkat kecamatan, tetapi porsinya hanya untuk formulir yang diproduksi di tingkat kecamatan itu sendiri.
- c. Formulir Model C.Hasil dan C.Hasil Salinan sama sekali tidak dapat dibetulkan oleh PPS, PPK sebab hal demikian bukan menjadi ranah wewenang PPS dan/atau PPK. Pada saat yang sama, Formulir Model C.Hasil dan C.Hasil Salinan merupakan basis data bagi PPK dalam melakukan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- d. Apabila terjadi perbedaan data hasil pencocokan dalam rangka melakukan rekapitulasi di tingkat PPK, maka data yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan pembetulan adalah data pada Formulir Model C.Hasil.

- e. Tidak boleh ada ruang ataupun kesempatan melakukan pembetulan atau renvoi terhadap Formulir Model C.Hasil di tingkat PPK.
- f. Jika setelah dilakukan pencocokan data perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan di proses rekap di tingkat kecamatan, PPK boleh mengambil langkah untuk melakukan penghitungan ulang. Proses ini mesti dicatat oleh PPK dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus.
- g. Berdasarkan Jawaban Termohon, terdapat beberapa fakta hukum terkait proses pembetulan yang dilakukan di tingkat kecamatan, yaitu pertama adanya pelaksanaan penghitungan ulang di tingkat kecamatan. Yang kedua, adanya pembetulan terhadap Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan.
- h. Pelaksanaan penghitungan ulang untuk penyelesaian ketidakcocokan atau ketidaksesuaian data hasil perolehan suara merupakan tindakan yang sah dan dapat dibenarkan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang terjadi berkenaan dengan pencatatan perolehan suara.
- i. Melakukan penghitungan ulang dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan merupakan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun peraturan KPU. Hanya saja, hasil penghitungan ulang seharusnya tidak dimuat dalam C.Hasil dengan cara melakukan renvoi, melainkan dengan cara menuangkan hasil penghitungan ulang dalam Formulir C.Hasil.
- j. Kalau ada penghitungan ulang di proses rekap di kecamatan, maka hasilnya dituangkan dalam formulir sendiri.
- k. Praktik pembetulan terhadap Formulir C.Hasil dan C.Hasil Salinan di tingkat kecamatan tidak dapat dibenarkan secara hukum pemilihan.
- l. Pembetulan terhadap C.Hasil pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan KPU.

SAKSI PEMOHON

1. Hasanuddin

- a. Saksi adalah saksi Mandat PDI Perjuangan untuk pleno PPK Kecamatan Pasaman dan pleno KPU Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Saksi menyampaikan keberatan atas selisih jumlah suara pada C.Hasil dan C.Hasil Pleno pada saat rekapitulasi di Kecamatan Pasaman dan mengajukan pembukaan kotak dan menghitung ulang surat suara. PPK hanya menyetujui untuk membuka 3 (tiga) kotak suara di TPS 7, TPS 10 dan TPS 14 Pinaga Aur Kuning.
- c. Saksi menyampaikan keberatan pada saat rekap tingkat kabupaten namun dijawab bahwa keberatan saksi sudah diselesaikan di tingkat kecamatan.

2. **Adit Abyan**

- a. Saksi dimandatkan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Pasaman Barat untuk pembukaan kotak suara pada tanggal 27 April 2024 untuk keperluan dokumen yang akan dibawa ke MK. Terdapat 29 kotak suara yang dibuka.
- b. Pada saat pembukaan kotak terdapat dokumen yang tidak lengkap untuk TPS 9 Lingkuang Aua Timur, TPS 8 Nagari Pinaga Aua Kuniang, TPS 14 Lembah Binuang Aua Kuniang.
- c. Di TPS 2 Nagari Langgam Sepakat Kinali, TPS 11 Nagari Limau Puruik, TPS 15 Nagari Sungai Auo, Kecamatan Sungai Aur, daftar hadir tidak ditemukan.
- d. Ketika proses pembukaan kotak suara, saksi mengamati tidak ada C.Hasil di dalam kotak suara, justru berada di luar kotak suara.

3. **Yeni S. Tanjung**

- a. Saksi diberi mandat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti proses rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat.
- b. Terdapat keberatan khusus dari saksi PDI Perjuangan di akhir pleno terkait Kabupaten Pasaman Barat karena tidak dikabulkannya permintaan untuk membuka kotak suara di 7 (tujuh) TPS yaitu TPS Nagari Jambak Selatan, TPS 7 Nagari Giri Maju, TPS 38 Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, TPS 18 Nagari Lembah Melintang, TPS 23-

24 Nagari Sungai Aua, Kecamatan Aua, dan TPS 6 Kecamatan Aur Kuning namun hanya disetujui pembukaan kotak suara di 3 (tiga) TPS.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 30-01-03-03/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Pemohon yang menyatakan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus **perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum**. Argumentasi Pemohon ini tidak beralaskan hukum karena Pemohon di dalam Permohonannya menjelaskan terkait proses pemungutan dan perhitungan suara.
- 2) Bahwa permohonan Pemohon menjelaskan terkait **UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu** dalam melakukan rekapitulasi, dan tidak profesionalnya Termohon sudah sangat jelas Pemohon sudah mengetahui bahwa yang didalilkan Pemohon bukan terkait perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum maka dari itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon hanya bersifat narasi-narasi yang tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD, di Daerah Pemilihan Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAN DPRD, DAPIL SUMATERA BARAT

(Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan)

TABEL 1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD, DAPIL SUMATERA BARAT 4

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDI Perjuangan	27.313	27.379	-66
2.	PKB	27.326	27.231	+95

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan dari Pemohon;
- 1) Bahwa Perolehan Suara menurut Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel di atas (Pokok Permohonan Angka 1), sudah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada permohonan Pemohon pada Angka 10, Pemohon menguraikan suara partai politik Peserta Pemilu 2024 pada MODEL D.HASIL.KABUPATEN/KOTA-DPRD-PROV Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 4. Dari tabel di atas dengan MODEL D.HASIL.KABUPATEN/KOTA-DPRD-PROV Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 4 tidak ada perbedaan pada perolehan suara yang dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sesuai dengan yang dimiliki oleh Termohon. Akan tetapi Pemohon tetap mendalilkan adanya selisih suara dengan berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Oleh karena itu dapat Pemohon jelaskan terkait dengan dalil Pemohon dari Angka 11 sampai dengan Angka 46 adalah tidak benar dan tidak beralasan sebagaimana yang akan diuraikan Termohon; **(vide Bukti T.1)**

- 1) Bahwa berdasarkan dalil pemohon di angka 4 sampai angka 8 pada pokoknya menyatakan Termohon tidak mengindahkan keberatan pemohon dan mengoreksi perbedaan hasil antara MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dengan MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPRD-PROV yang diteruskan hingga MODEL D.HASIL.KABUPATEN-DPRD-PROV dan MODEL D.HASIL.PROVINSI-DPRD-PROV sebagaimana yang telah Pemohon dalilkan adalah tidak benar dan tidak beralasan, sebagaimana termohon sampaikan bahwa tidak ada perbedaan pada perolehan suara yang dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa, Sesuai dengan yang dimiliki oleh Termohon **(vide Bukti T.2)**

- 2) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS , Nagari Lingkung Aua,Kec. Pasaman, Kab. PasamanBarat sebanyak 3 suara, di TPS 18 di Nagari Lingkung Aua, Kee. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 Suara,bahwa yang sebenarnya di TPS 4, pada mulanya terdapat kesalahan dalam penjumlahan perolehan suara PKB, setelah dijumlahkan ulang jumlah perolehan suara PKB sebelumnya ditulis 6 di MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI namun seharusnya 9. Sementara di D Hasil telah ditulis sebagaimana semestinya yaitu 9. Permasalahan ini telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dan di TPS 18, pada mulanya terdapat kesalahan dalam penjumlahan perolehan suara PKB, setelah dijumlahkan ulang jumlah perolehan suara PKB sebelumnya ditulis 3 di MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI namun seharusnya 4. Sementaradi D Hasil telah ditulis sebagaimana semestinya yaitu 4.Kesalahan ini telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan. **(vide Bukti T.5, T.21, & T.22)**

Berikut data perbaikan pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI, dan MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPRD-PROV:

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPRD-PROV
PKB	04	9	9
PKB	18	4	4

- 3) Bahwa menurut dali Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon PDI Perjuangan di TPS 13, Nagari Aur Kuning, Kec.Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 14 suara, bahwa yang sebenarnya terjadi pada saat penghitungan perolehan suara di TPS, seluruh telly yang ada pada partai dan caleg dihitung dua

kali lipat oleh KPPS. Sehingga perolehan suara sah setiap caleg dan partai membludak menjadi ratusan suara sah. Sesuai kesepakatan bersama atas keberatan saksi dilakukan penghitungan suara ulang ditingkat kecamatan baik untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota. Akhirnya perolehan suara telah diperbaiki di MODEL C.HASIL-DPRD-PROV ataupun MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI, sebagaimana data berikut: **(vide Bukti T.5 & T.23)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDIP	13	17	17

- 4) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan suara PKB di TPS 9, Nagari Lingkung Aua Timur, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Penambahan perolehan suara partai PKB menurut pemohon, bermula ketika surat suara sah untuk PKB salah masuk amplop ke surat suara tidak sah. Awalnya suara untuk PKB hanya berjumlah 14 dan telah ditulis di MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI, namun setelah dicek kembalisuara PKB bertambah menjadi 1 dan telah diperbaiki di D Hasil menjadi 15. kekeliruan ini diselesaikan di tingkat kecamatan. Dalil yang disampaikan pemohon mengenai penambahan suara partai PKB tidaklah benar, namun yang terjadi adalah kesalahan ketika memasukkan surat suara sah untuk PKB kedalam amplop surat suara tidak sah. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.5 & T.24)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	09	14	15

- 5) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 6, Nagari Lingkung Aua Baru, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Terjadi kekeliruan dalam penjumlahan perolehan suara di TPS, sehingga dilakukan penghitungan ulang. Dengan hasil suara caleg nomor urut 4 partai PKB adalah 2 sehingga total suara 11. Terdapat surat suara yang tidak digunakan sejumlah 76. Penyelesaian masalah ini dilakukan dengan renvoi ditingkat kecamatan pada c plano dan salinan MODEL C.HASIL-DPRD-PROV Dalil yang disampaikan pemohon mengenai penambahan suara partai PKB tidaklah benar, namun yang terjadi adalah kekeliruan penghitungan sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian angka di telly dengan jumlah suara sah. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.5 & T.25)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	06	11	11

- 6) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 8, Nagari Suko Mananti Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 10 suara. Berdasarkan MODEL C.HASIL-DPRD-PROV suara partai PKB adalah 20 kemudian pada D hasil provinsi partai PKB 20. Tidak ada perbedaan dan dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan terhadap MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI yang dimiliki oleh saksi dan panwas yang hadir. Maka dalil pemohon terkait adanya penambahan suara PKB tidak benar adanya, data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan sebagaimana tabel berikut: **(vide Bukti T.8 & T.26)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	8	20	20

- 7) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 12, Nagari Aia gadang Barat, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Dugaan pengurangan suara PDI-P 1 suara. Suara telly di MODEL C.HASIL-DPRD-PROV berjumlah 13, namun total penjumlahan dibawah ditulis 14. Saksiminta agar C Plano ditampilkan dengan membuka kotak suara untuk dihitung ulang. Kesalahan ini sudah di renvoi ditingkat kecamatan sehingga total suara PDI di telly MODEL C.HASIL-DPRD-PROV diganti menjadi 13. Maka dugaan pengurangan suara PDI tidaklah benar, data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan sebagaimana tabel berikut: **(vide Bukti T.5 & T.27)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDI	12	13	13

- 8) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan suara PKB di TPS 8, di Pinaga Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 6 suara. Berdasarkan MODEL C.HASIL-DPRD-PROV perolehan suara partai PKB adalah 46, kemudian pada D. Hasil juga tertulis sejumlah 46. Tidak ada penambahan suara terhadap PKB sebagaimana gugatan Pemohon. Maka dalil yang disampaikan pemohon dalam gugatannya tidaklah benar adanya. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.5 & T.28)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	8	46	46

- 9) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 02, Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 2 suara, Penambahan perolehan suara PKB di TPS 3, Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kec.Pasaman, Kab.Pasaman Barat sebanyak 1 suara, penambahan suara PKB di TPS 14, Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 8 suara. Berdasarkan pengamatan pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV, perolehan suara untuk caleg nomor urut 1 PDI Perjuangan mengalami perubahan dengan mekanisme renvoi. Yaitu terlihat angka sebelumnya perolehan suara caleg nomor urut 1 berjumlah 56, namun setelah dihitung ulang perolehan suara caleg nomor urut 1 adalah 55. Dari perubahan perolehan suara caleg nomor urut 1 ini menjadi dalil bagi pemohon bahwa KPPS telah mengurangi perolehan suara PDI Perjuangan, yaitu total perolehan suara PDI Perjuangan menurut pemohon adalah 82. Namun dalil ini tidak benar, bahwa dikarenakan setelah perbaikan terhadap kekeliruan awal jumlah perolehan suara PDI Perjuangan hanyalah 80. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.5, T.29, T.30, & T.31)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDIP	2	80	80
PKB	3	34	34
PKB	14	45	45

- 10) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 7, Nagari Ranah Pasisie, Kec.Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat sebanyak 7 suara yang sebenarnya adalah Pada saat penghitungan di tingkat kecamatan Sasak Ranah Pasisie, awalnya dilakukan penjumlahan pada setiap suara yang ada pada partai politik dan hasilnya 193 suara.Namun hasil ini tidak sama dengan jumlah total surat suara yaitu 194 suara yang digunakan.Untuk mencari letak permasalahan maka di cek perolehan suara satu persatu pada setiap partai, ternyata pada partai PKB calon nomor urut 9 yang di telinya tercoret satu namun penjumlahan kesamping ditulis 0 (nol). Maka perlu dilakukan perbaikan pada total jumlah suara partai PKB yang awalnya 4 menjadi 5. Pada total akhir surat suara sah dan tidak sah yang awal 193 menjadi 194, sehingga sama dengan surat suara yang digunakan sejumlah 194 surat suara.Dalil penambahan terhadap perolehan suara partai PKB sebagaimana dimaksud pemohon telah dilakukan perbaikan setelah dilakukan penghitungan ulang direkap tingkat kecamatan sebagaimana terlihat pada data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.6 & T.32)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	7	5	5

- 11) Bahwa berdasarkan dalil pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 2, Nagari Langgam Sepakat, Kec.Kinali, Kab.Psaman Barat sebanyak 7 suara.Sebelumnya terjadi kesalahan dalam penjumlahan total perolehan suara partai PDI Perjuangan, terlihat kesalahan tersebut dicoret. Namun setelah dilakukan penghitungan ulang perbaikan ditulis pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dengan total perolehan suara PDI sejumlah 9 suara. Berikut data perolehan suara pada MODEL

C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: (**vide Bukti T.7 & T.33**)

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDI	2	9	9

- 12) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 13, Nagari Ampek Koto, Kec.Kinali, Kab.Pasaman Barat sebanyak 4 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 18, Nagari Ampek Koto, Kec.Kinali, Kab.Pasaman Barat sebanyak 3 suara. Berdasarkan pencermatan terhadap MODEL C.HASIL-DPRD-PROVterkait adanya dugaan pengurangan perolehan suara partai PDI di TPS 13 tidak bisa dibuktikan, sebab tidak ada kekeliruan yang terlihat seperti coretan ataupun yang mengindikasikan kesalahan dalam penghitungan oleh KPPS. Sebab angka yang diperoleh beberapa caleg PDI telah sesuai dengan jumlah keseluruhan total suara yaitu berjumlah 4. Terkait dugaan penambahan perolehan suara PKB yang didalilkan pemohon di TPS 18, dapat dicermati pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROVbahwa ada kesalahan penulisan pada perolehan suara caleg nomor urut 8. Pada telly tercantum 3 suara, namun penjumlahan kesamping tidak dituliskan. Sehingga dilakukan renvoi ditingkat kecamatan, dengan total perolehan suara PKB seluruhnya adalah 18. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROVdan D hasil kecamatan: (**vide Bukti T.7, T.34 & T.35**)

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDI	13	4	4
PKB	18	18	18

- 13) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan suara PKB di TPS 4, Nagari Langgam Saiyo, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Berdasarkan pengamatan pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV perolehan suara partai PKB betul berjumlah 2 suara. Sedangkan dalil yang disampaikan pemohon adalah bahwa adanya penambahan terhadap perolehan suara PKB di TPS 4. Dalil ini tidak benar, sebab pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV tidak ditemukan adanya coretan akibat kesalahan penulisan oleh KPPS. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.7 & T.36)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	4	2	2

- 14) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 11, Nagari Limau Puruik, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat sebanyak 22 suara. Pada saat penghitungan perolehan suara di TPS, KPPS tidak mengisi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI untuk partai PKB, sehingga ditingkat kecamatan dilakukan perbaikan dengan menyandingkan MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI. Maka MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI yang dimiliki Panwas dan Saksi dilakukan perbaikan sehingga C Salinan yang perbaikan dengan perolehan suara 22 dan D Hasil juga ditulis 22. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.7 & T.37)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	11	22	22

- 15) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 5, Nagari Talu, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Partai PKB yang awal mulanya suara calon nomor urut 5 memperoleh 4 suara dalam MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI setelah dihitung ulang menjadi 5 suara, pada calon nomor urut 1 jumlah suara 1, jumlah suara nomor urut 4 adalah 1 suara dan pada nomor urut 9 mendapat 1 suara, dan suara partai berjumlah 1 suara, setelah dilakukan penghitungan suara ulang jumlah suara partai dan calon 8 dalam MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI suara menjadi 9 suara dan dilakukan renvoi oleh KPPS di MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.8 & T.38)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	05	9	9

- 16) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 2, Nagari Kajai Selatan, Kec. Talamau, Kab. Kasaman Barat sebanyak 1 suara, penambahan perolehan suara di TPS 6 Nagari Kajai Selatan, Kec. Talamau, Kab. Kasaman Barat sebanyak 1 suara. Pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI untuk perolehan suara salah satu calon nomor 9 partai PKB memperoleh 1 suara di telly, namun pada penjumlahan akhir tidak dituliskan. Maka pada rekap tingkat kecamatan dilakukan perbaikan/renvoi sesuai telly yang ada pada C. hasil salinan. Sehingga perolehan suara partai PKB berjumlah 15 dan di D Hasil berjumlah 15, Adanya dugaan pemohon terkait penambahan perolehan suara partai PKB di TPS 6 pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI disebabkan huruf total perolehan

suara ditulis empat, sedangkan angka perolehan sebenarnya adalah 5. Yaitu 4 suara untuk caleg nomor urut 1, dan 1 suara untuk caleg nomor urut 9. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.8, T.39, & T.40)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	2	15	15
PKB	6	5	5

- 17) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 15, Nagari Sungai Aua, Kec. Suangai Aur, Kab. Pasaman Barat sebanyak 13 suara. Dalil pemohon terkait adanya pengurangan perolehan suara PDI di TPS 15 bermula ketika jumlah suara sah yang diperoleh melebihi jumlah pengguna suara. Sehingga saksi dan panwascam sepakat untuk memanggil KPPS dari TPS 15 dan melakukan penghitungan suara ulang di tingkat kecamatan. Maka perolehan suara sah pemohon ini ditemukan sejumlah 13 suara, kemudian pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV telah diperbaiki dengan menuliskan hasil sejumlah 13 suara. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.9 & T.41)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDI	15	13	13

- 18) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 5, Nagari Muaro Kiawai Hilir, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Dugaan pemohon terkait penambahan suara PKB, bermula ketika terjadi kesalahan dalam penjumlahan, perolehan suara PKB sebenarnya pada telly

adalah 45, namun pada kolom total perolehan suara ditulis 44. Sehingga kesalahan ini telah diperbaiki pada form mode D Hasil provinsi. Namun dalil pemohon yang mengatakan adanya penambahan perolehan suara PKB tidaklah benar. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.10 & T.42)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	5	45	45

- 19) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 4, Nagari Seberang Kenaikan, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Pada mulanya untuk suara Partai PKB terdapat kesalahan dalam penjumlahan, karena perolehan suara caleg nomor urut 2 memperoleh 1 suara, namun penjumlahan kesamping dituliskan nol, sehingga perolehan suara PKB hanya 2 suara. Setelah dicek ulang dan ditemukan kesalahan tersebut, jumlah suara partai PKB menjadi 3. Permasalahan ini telah direnvoi pada tingkat kecamatan dan diperbaiki pada D Hasil provinsi. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.10 & T.43)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	4	3	3

- 20) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 31. Nagari Kapa, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 15 suara. Adanya dugaan pengurangan suara pemohon, disebabkan kesalahan dalam penulisan perolehan suara, yaitu perolehan suara caleg nomor urut

ditelly berjumlah 16 namun penjumlahan kesamping ditulis 31. Kesalahan ini akhirnya diperbaiki pada tingkat kecamatan sesuai jumlah di telly. Berdasarkan kesalahan tersebut, dugaan pengurangan suara pemohon tidak benar. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.11 & T.44)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDI	31	17	17

- 21) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1. Nagari Giri Maju, Kec. Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 6 suara. Berdasarkan pencermatan MODEL C.HASIL-DPRD-PROV perolehan suara Partai PDI berjumlah 19, sama halnya dengan perolehan yang tertulis pada D Hasil provinsi. Dalil pemohon yang mengatakan bahwa ada pengurangan perolehan suara PDI tidaklah benar. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.11 & T.45)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDI	1	19	19

- 22) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 21. Nagari Maha Karya, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Terkait gugatan pemohon perihal adanya penambahan suara untuk partai PKB pada mulanya terdapat kesalahan penghitungan perolehan suara, setelah dijumlahkan ulang jumlah suara PKB adalah 2. Karena caleg nomor urut 1 memperoleh 1 suara, dan caleg nomor urut 9 juga memperoleh 1 suara. Sehingga permasalahan ini telah direnvoi pada tingkat kecamatan, kemudian diperbaiki pada MODEL

C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil Provinsi. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.11 & T.46)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	21	2	2

- 23) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 1. Nagari Pujo Rahayu, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 8, Nagari Pujo Rahayu, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 3 suara. Dugaan penambahan perolehan suara PKB yang tertulis pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI, bermula ketika kesalahan penulisan pada total penjumlahan kesamping. Yaitu perolehan suara caleg nomor urut 8 PKB yang memperoleh 1 suara pada telly namun ditulis 0 (nol) penjumlahan kesamping. Kemudian kesalahan ini telah dilakukan renvoi ditingkat kecamatan yang pada awalnya di MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI perolehan suara PKB berjumlah 3 sehingga diperbaiki dengan jumlah 4 suara.

Berdasarkan pencermatan pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV perolehan suara PKB di TPS 08 Nagari Pujorahayu berjumlah 3 suara, sama dengan halnya perolehan suara yang ditulis pada D hasil. Dalil pemohon yang mengatakan adanya penambahan terhadap perolehan suara PKB tidaklah benar. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.11, T.47, & T.48)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	01	4	4
PKB	08	3	3

- 24) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 12, Nagari Ophir, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Berdasarkan pengamatan pada C Hasil, perolehan suara partai PDI Perjuangan berjumlah 9 suara, artinya angka perolehan ini sama dengan D Hasil. Telah dilakukan perbaikan terhadap MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI yang dimiliki oleh saksi dan panwascam yg hadir dengan direnvoi ditingkat kecamatan. Dugaan pemohon terkait adanya pengurangan perolehan suara pemohon tidaklah benar. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.11 & T.49)**

Partai	TPS	C Hasil MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDI	12	9	9

- 25) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 7, Nagari Lansek Kadok, Kec. Rao Selatan, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Terjadi kesalahan penulisan di C. Hasil Salinan oleh KPPS TPS 7 Nagari Lansek Kadok bahwa yang di tulis di C. Hasil Salinan untuk Jumlah suara Partai PKB harusnya 1 (Sesuai Telly) di tulis 0 (NOL) dan kesalahan penulisan jumlah suara partai dan Calon Partai PKB yang seharusnya 1 ditulis 0. Dan jumlah dari keseluruhan suara partai dan caleg sudah sesuai yaitu sebanyak 112 suara.

Pada saat rekap di Kecamatan sudah dilakukan perbaikan/Renvoi di C.hasil Salinan yang pertama tertulis 0 di renvoi menjadi 1 disesuaikan dengan telly yang ada di C. Hasil, kemudian untuk Jumlah suara partai dan Calon Partai PKB yang pertama ditulis 0 di renvoi menjadi 1 dan proses renvoi sudah ditandatangani oleh masing-masing saksi yang hadir dan disaksikan pengawas Tingkat Kecamatan. **(vide Bukti T.12 & T.32)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI	D. Hasil	Selisih
PKB	7	0	1	1

- 26) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 11, Nagari Labuak Layang, Kec. Rao Selatan, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Bahwa terjadi kesalahan penulisan di C. Hasil Salinan oleh KPPS TPS 011 Nagari Lubuak Layang bahwa yang di tulis di C. Hasil Salinan untuk Perolehan suara Partai PKB Caleg Nomor urut 5, seharusnya 2 (Sesuai Telly), namun di tulis 0 (Nol). Dan kesalahan penulisan jumlah suara partai dan Caleg yang seharusnya 12 ditulis 10. Dan jumlah dari keseluruhan suara partai dan caleg sudah sesuai yaitu sebanyak 183 suara.

Pada saat rekap di Kecamatan sudah dilakukan perbaikan/Renvoi di C.hasil Salinan yang pertama tertulis 0 di renvoi menjadi 2 disesuaikan dengan telly yang ada di C. Hasil, kemudian untuk Jumlah suara partai dan Calon Partai PKB yang pertama ditulis 10 di renvoi menjadi 12 dan proses renvoi sudah ditandatangani oleh masing-masing saksi yang hadir dan disaksikan oleh pengawas Tingkat Kecamatan. **(vide Bukti T.12 & T.51)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI	D. Hasil	Selisih
PKB	011	10	12	2

- 27) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 14, Nagari Lansek Kadok, Kec. Rao Utara, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Bahwa terjadi kesalahan Penulisan di C. Hasil Salinan oleh KPPS TPS 014 Nagari Koto Rajobah wayang ditulis di C. Hasil Salinan untuk perolehan suara Partai PKB pada Caleg no 2 ditulis 0 (nol), sedangkan di C. Hasil di telly ada 1 suara tetapi di jumlah pada bagian sampingnya di tulis KPPS 0 (nol), dan

kesalahan penulisan Jumlah suara partai dan calon pada Partai PKB di tulis di C. Hasil Salinan 0 (nol) sedangkan di telly C. Hasil ada 1.

Pada saat rekap tingkat Kecamatan sudah dilakukan Perbaikan/Renvoi di C. Hasil salinan, yang pertama ditulis 0 (nol) di partai PKB caleg No.2 di Renvoi menjadi 1 (satu) disesuaikan dengan telly yang ada di C. Hasil PKB caleg No.2, kemudian untuk jumlah suara partai dan calon pada PKB tertulis 0 (nol) di renvoi menjadi 1 disesuaikan dengan telly yang ada di C. Hasil, proses renvoi disaksikan oleh masing-masing saksi yang hadir dan pengawas di tingkat kecamatan. **(vide Bukti T.13 & T.52)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI	D.Hasil	Selisih
PKB	014	0	1	1

- 28) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 2, Nagari Taruang Taruang Utara, Kec. Rao, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Bahwa dalam proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rao pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, tercatat di D kejadian Khusus di TPS 02 Nagari Tarung-tarung Utara, terjadi penghitungan suara ulang. Hal ini disebabkan tidak sesuainya antara surat suara sah berjumlah 202 dengan perolehan suara masing-masing partai berjumlah 201. Artinya ada 1 suara yang tidak tercatat dalam tally di C Hasil.

Setelah dilakukan penghitungan suara ulang dihadapan Panwas Kecamatan dan para saksi yang hadir, maka perolehan keseluruhan suara masing-masing partai berjumlah 202 sesuai dengan suara sah berjumlah 202.

Dalam proses penghitungan suara ulang dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan Rao, ada pergeseran perolehan suara di beberapa partai politik termasuk bertambahnya suara partai PKB sebanyak

satu (1) suara, sehingga C Salinan direnvoi menyesuaikan hasil penghitungan suara ulang pada rekapitulasi tingkat kecamatan di hadapan Panwas kecamatan dan para saksi yang hadir. **(vide Bukti T.14 & T.53)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI	D.Hasil	Selisih
PKB	02	18	19	1

- 29) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 1, Nagari Simpang, Kec. Simpang Alahan Mati, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Penjelasan bahwa terjadi kesalahan Penulisan di C. Hasil Salinan oleh KPPS TPS 01 Nagari Simpang bahwa yang di tulis di C. Hasil Salinan untuk perolehan suara Partai PKB pada Caleg no 6 ditulis 0 sedangkan di MODEL C.HASIL-DPRD-PROVada 1 suara, dan kesalahan penulisan Jumlah suara partai dan calon pada Partai PKB di tulis di MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI 12 sedangkan di MODEL C.HASIL-DPRD-PROV13.

Pada saat Rekap tingkat Kecamatan yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 20 Februari bertempat di Kantor KAN Nagari Simpang sudah dilakukan Perbaikan/Renvoi di MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI, yang pertama pada Partai PKB Caleg Nomor 6 tertulis 0 di renvoi menjadi 1 disesuaikan dengan Teli yang ada di MODEL C.HASIL-DPRD-PROVPartai PKB caleg no 6. Kemudian untuk jumlah suara partai dan calon pada partai PKB tertulis 12 di Renvoi menjadi 13 disesuaikan dengan teli yang ada di C Hasil, proses renvoi disaksikan oleh masing-masing Saksi yang hadir dan Pengawas Tingkat Kecamatan. **(vide Bukti T.15 & T.54)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI	D.Hasil	Selisih
--------	-----	-------------------------------------	---------	---------

PKB	01	12	13	1
-----	----	----	----	---

- 30) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 5, Nagari Koto Kaciak, Kec. Bonjol, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Terjadi kesalahan penulisan di C.Hasil Salinan oleh KPPS TPS 05 Nagari Koto Kaciak bahwa yang ditulis di C.Hasil Salinan untuk perolehan suara Calon No. Urut 1 Partai PKB harusnya 19 (Sembilan belas) sesuai Tally ditulis 18 (delapan belas) dan kesalahan penulisan jumlah suara partai dan Calon seharusnya 21 ditulis 20.

Pada saat rekap di Kecamatan sudah dilakukan perbaikan/Renvoi di C.Hasil Salinan yang pertama tertulis 18 direnvoi menjadi 19 disesuaikan dengan tally yang ada pada C.Hasil, kemudian untuk jumlah suara sah partai dan calon partai PKB yang semula ditulis 20 direnvoi menjadi 21, proses renvoi disetujui oleh masing-masing saksi dan Pengawas Tingkat Kecamatan tanpa ada keberatan.

(vide Bukti T.16 & T.55)

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI	D.Hasil	Selisih
PKB	05	20	21	1

- 31) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 2, Nagari Koto Cubadak tengah, Kec. Duo koto, Kab. Pasaman sebanyak 2 suara.Pada TPS 02 Nagari Cubadak Tengah Terjadi kesalahan penulisan di C.Hasil Salinan oleh KPPS TPS 02 Nagari Cubadak Tengah bahwa yang di tulis di C. Hasil Salinan untuk perolehan suara Partai PKB Caleg Nomor 1, seharusnya 2 sesuai jumlah tulisan telly pada C. Hasil, Namun tertulis di C. Hasil Salinan 0. Pada saat rekap di Kecamatan sudah dilakukan perbaikan/Renvoi di C. Hasil Salinan yang semula 0 di perbaiki menjadi 2, maka jumlah suara sah Partai politik dan Calon semula 0 diperbaiki menjadi 2 dan sudah ditandatangani pada D.

Hasil oleh masing-masing saksi yang hadir dan disaksikan pengawas Tingkat Kecamatan dan dinyatakan telah selesai. (**vide Bukti T.17 & T.56**)

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI	D. Hasil	Selisih
PKB	02	0	2	2

- 32) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 3, sebanyak 2 Suara, terjadi penambahan suara PKB di TPS 5 sebanyak 5 suara, terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 8, Nagari Simpang Tonang Utara Kec. Duo koto, Kab. Pasaman sebanyak 7 suara. Bahwa terjadi kesalahan penulisan di C. Hasil Salinan oleh KPPS TPS 03 Nagari Simpang Tonang Utara bahwa yang di tulis pada C. Hasil Salinan untuk perolehan suara Partai PKB Caleg Nomor 1, seharusnya 2 sesuai jumlah tulisan telly pada C. Hasil, namun tertulis di C. Hasil Salinan 0 (nol). Pada saat Rekap di Kecamatan sudah dilakukan perbaikan/Renvoi di C. Hasil Salinan yang semula 0 (nol) di perbaiki menjadi 2. maka jumlah suara sah Partai politik dan Calon semula 0 (nol) diperbaiki menjadi 2. Pada TPS 05 Nagari Simpang Tonang Utara terjadi kesalahan penulisan di C. Hasil Salinan oleh KPPS, bahwa yang di tulis pada C. Hasil Salinan untuk perolehan suara Partai PKB ,seharusnya 3 sesuai jumlah tulisan telly pada C. Hasil namun tertulis di C. Hasil Salinan 0 (nol) dan perolehan suara partai PKB Caleg Nomor 2, seharusnya 1 sesuai jumlah tulisan telly pada C. Hasil namun tertulis 0 (nol) dan perolehan suara partai PKB Caleg Nomor 4, seharusnya 1 sesuai jumlah tulisan telly pada C. Hasil namun tertulis 0 (nol). Pada saat Rekap di Kecamatan sudah dilakukan perbaikan/Renvoi di C. Hasil Salinan yang semula 0 pada suara partai di perbaiki menjadi 3, yang semula 0 pada Caleg Nomor 2 di perbaiki menjadi 1, yang semula 0 pada Caleg Nomor 4 di perbaiki menjadi 1, maka jumlah suara sah Partai politik

dan Calon semula 0 diperbaiki menjadi 5. Pada TPS 08 Nagari Simpang Tonang Utara terjadi kesalahan penulisan di C. Hasil Salinan oleh KPPS di tulis pada C. Hasil Salinan untuk perolehan suara Partai PKB, seharusnya 5 sesuai jumlah telly pada C. Hasil namun tertulis di C. Hasil Salinan 0, dan perolehan suara partai PKB Caleg Nomor 1 seharusnya 2 sesuai jumlah tulisan telly pada C. Hasil namun tertulis 0. Pada saat Rekap di Kecamatan sudah dilakukan perbaikan/Renvoi di C. Hasil Salinan yang semula 0 pada suara partai di perbaiki menjadi 5, yang semula 0 pada Caleg Nomor 1 di perbaiki menjadi 2, maka jumlah suara sah Partai politik dan Calon semula 0 diperbaiki menjadi 7. Dan sudah ditandatangani pada D. Hasil Kecamatan oleh masing-masing saksi yang hadir dan pengawas Tingkat Kecamatan serta dinyatakan telah selesai. **(vide Bukti T.17, T.57, T.58, & T.59)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI	D. Hasil	Selisih
PKB	03	0	2	2
PKB	05	0	5	5
PKB	08	0	7	7

- 33) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDIP di TPS 1, Nagari Sundata Selatan, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman sebanyak 3 suara.

Partai PDI Perjuangan yang selanjutnya akan disebut sebagai PEMOHON mengajukan gugatan terhadap hasil perolehan suara partai PDI Perjuangan dan Partai PKB di Nagari Pauah dan Nagari Sundata Selatan, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman. Maka Pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Lubuk Sikaping yang diselenggarakan mulai dari tanggal 17 Februari 2024 s/d 23 Februari 2024 adanya kesalahan penulisan yang dilakukan oleh KPPS sehingga menyebabkan perbedaan perolehan suara pada

partai PDI Perjuangan Caleg nomor urut 4 atas nama Tri Tegar Marunduri di TPS 01 Nagari Sundata Selatan, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman dimana pada C- Hasil Salinan jumlah suara sah partai dan calon tertulis 4 (empat) sedangkan pada C- Hasil Plano dan Telly jumlah perolehan suara sah untuk caleg no. urut 4 dan suara partai adalah 1 (satu). Pada partai PKB adanya perbedaan perolehan suara sah di Nagari Pauah, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman dimana pada C- Hasil Salinan jumlah suara sah untuk calon dan partai tertulis 31 (tiga puluh satu) sedangkan pada C- Hasil Plano dan Telly jumlah suara sah untuk calon dan partai tertulis 32 (tiga puluh dua). Setelah dilakukan pemeriksaan ulang pada C- Hasil dan C- Hasil Salinan maka dilakukan perbaikan pada C- Hasil Salinan dengan mengikuti hasil perolehan suara yang tertulis pada C- Hasil Plano dihadapan Panwas Kecamatan Lubuk Sikaping dan Para Saksi Partai yang hadir ketika rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lubuk Sikaping. **(vide Bukti T.18, T.60, & T.64)**

Nagari Sundata Selatan

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	01	4	1	3

Nagari Pauah

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI	D.Hasil	Selisih
PKB	26	31	32	1

- 34) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 17 sebanyak 1 suara, berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 37, Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur, Kab. Pasaman

sebanyak 3 suara. Bahwa terjadi kesalahan penulisan di C. Hasil Salinan oleh KPPS TPS 17 di tulis pada C. Hasil Salinan perolehan suara Partai PKB Caleg No 2 di tulis 0 (nol), Sedangkan di C. Hasil pada Telly ada 1 suara tapi di jumlah di sampingnya di tulis KPPS 0 (nol), dan kesalahan jumlah suara partai dan calon partai PKB di tulis pada C. Hasil dan di C. Hasil Salinan 3 seharusnya 4 sesuai telly pada C. hasil. Maka Pada saat rekap tingkat Kecamatan sudah dilakukan Perbaikan/Renvoi di C. Hasil Salinan yang pertama di tulis 0 (nol) di Partai PKB Caleg No 2 di Renvoi menjadi 1 (Satu) disesuaikan dengan telly pada C. Hasil, proses renvoi disaksikan oleh masing-masing Saksi yang hadir dan Pengawas Tingkat Kecamatan. **(vide Bukti T.19, T.61, & T.62)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI	D.Hasil	Selisih
PKB	17	3	4	1
PKB	37	3	6	3

- 35) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 7, Nagari Panti, Kec. Panti, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Bahwa terjadi kesalahan penulisan di C. Hasil Salinan oleh KPPS TPS 07 Nagari Panti, bahwa yang ditulis pada C. Hasil Salinan perolehan suara partai PKB Caleg No. 5 ditulis 0 sedangkan di C. Hasil ada 1 suara (ada 1 tally). Pada saat rekap tingkat kecamatan sudah dilakukan perbaikan/Renvoi di C. Hasil Salinan yang semula perolehan suara caleg No 5 Partai PKB tertulis 0 direnvoi menjadi 1 disesuaikan dengan C. Hasil. Proses renvoi juga disaksikan oleh masing-masing Saksi yang hadir (Saksi partai PDIP, PKS, Gerindra) dan Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan, selanjutnya dituliskan dalam form catatan kejadian khusus yang ditanda tangan/paraf oleh masing-masing saksi yang hadir (Saksi partai PDIP, PKS, Gerindra). **(vide Bukti T.20 & T.63)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI	D.Hasil	Selisih
PKB	07	0	1	1

- 36) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 26, Nagari Pauh, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara, bahwa yang sebenarnya Pada partai PKB adanya perbedaan perolehan suara sah di Nagari Pauah, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman dimana pada C- Hasil Salinan jumlah suara sah untuk calon dan partai tertulis 31 (tiga puluh satu) sedangkan pada C- Hasil Plano dan Telly jumlah suara sah untuk calon dan partai tertulis 32 (tiga puluh dua).Setelah dilakukan pemeriksaan ulang pada C- Hasil dan C- Hasil Salinan maka dilakukan perbaikan pada C- Hasil Salian dengan mengikuti hasil perolehan suara yang tertulis pada C- Hasil Plano dihadapan Panwas Kecamatan Lubuk Sikaping dan Para Saksi Partai yang hadir ketika rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lubuk Sikaping. **(vide Bukti T.18 & T.64)**

Nagari Pauah

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI	D.Hasil	Selisih
PKB	26	31	32	1

- 37) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDIP di TPS 15, Nagari Sontang Cubadak, Kec.Padang Gelugur, Kab. Pasaman sebanyak 3 suara. Bahwa pada Saat di TPS setiap suara calon yang dicoblos di hitung juga sebagai suara partai oleh KPPS. Jadi untuk di PDI Perjuangan suara calon yang di coblos ada 3 tapi karena KPPS juga memasukkan sebagai suara partai 3 maka total perolehan suara menjadi 6. Jadi dilakukan

penghitungan suara ulang di TPS tersebut karena cara perhitungan itu diberlakukan untuk semua partai dan KPPS menyatakan bahwa sudah memperbaharui C. Hasil Salinan yang ada di saksi dengan C. Hasil Salinan terbaru sesuai dengan C. Hasil yang di hitung ulang kembali disaksikan oleh saksi, pengawas TPS, PPS, dan PKD. Pada saat rekap tingkat Kecamatan sudah dilakukan Perbaikan/Renvoi di C. Hasil Salinan. Proses renvoi disaksikan oleh masing-masing Saksi yang hadir dan Pengawas Tingkat Kecamatan. **(vide Bukti T.19 & T.65)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	15	6	3	3

38) Bahwa berdasarkan dalil Jawaban termohon diatas pada angka-1 sampai dengan angka 38 Termohon sudah cukup jelas menerangkan bahwa Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pasaman, dan Rekapitulasi tingkat provinsi dimana Termohon menjelaskan kembali Bahwa:

1. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat

Tidak ada keberatan dari Saksi yang dicatat pada kejadian khusus/keberatan saksi pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4. Sehingga sesuai dengan halaman 67 Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi apabila belum terselesaikan di kecamatan. **(vide Bukti T.67)**

2. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pasaman

Bahwa tidak ada keberatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun partai politik lainnya terhadap hasil rekapitulasi DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4. (**vide Bukti T.68**)

3. Rekapitulasi Tingkat Provinsi

Pasal 65 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, menyebutkan bahwa pembacaan catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap kab/kota.

Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 menegaskan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dlm pasal 65 ayat 5 huruf c dan d, KPU Provinsi menggunakan data yang tercantum dlm formulir D Hasil Kab/ko DPRD Prov, sebagai dasar pembetulan.

Pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, diantaranya pembacaan kejadian khusus dan keberatan saksi yang diperoleh pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

Setiap ada perbedaan data di Sirekap dan Model D Hasil kab/ko DPRD Provinsi, KPU Sumbar membetulkan sesuai ketentuan yang berlaku. KPU Provinsi Sumatera Barat menyelesaikan seluruh keberatan yang diajukan oleh Saksi baik berkenaan dengan prosedur maupun berkenaan dengan selisih hasil sesuai dengan ketentuan Pasal, 75 Peraturan KPU 5 Tahun 2024 tentang

Berkenaan dengan keberatan saksi dalam hal berkaitan dengan TPS 8 Ranah Malintang, TPS 23 dan TPS 24 Sungai Aua sebagaimana dalam Posita Angka 4, tidak berkaitan dengan prosedur rekapitulasi tingkat provinsi dan perselisihan

hasil perolehan suara, melainkan berkaitan dengan penanganan pelanggaran pemilu.

Posita pemohon angka 4, tidak relevan dengan Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang disampaikan oleh pemohon, dalam Model D kejadian khusus dan/atau keberatan pemohon yang disampaikan pada rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Barat hanya keberatan berupa tidak menerima hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Barat karena permohonan untuk membuka kotak TPS 23 dan TPS 24 Sungai Aua, tidak termasuk TPS 8 ranah malintang.

Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024, pada saat pembacaan D. Hasil Kabupaten Pasaman Barat terdapat keberatan dari Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap 7 TPS dan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap 4 TPS. Kemudian berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada saat rekapitulasi tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat hanya diminta untuk melakukan penghitungan ulang pada 2 (dua) TPS yakni TPS 07 Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo dan TPS 38 Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo. Namun kedua TPS tersebut bukan merupakan *locus* yang menjadi pokok permohonan Pemohon.

Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon pada pokok permohonan Angka 5 bisa dikatakan tidak sesuai. Dan termohon telah menyelesaikan keberatan Pemohon pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. (**vide Bukti T.66**)

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat 4 yang benar berdasarkan dari C salinan Termohon dengan rincian total suara PDI Perjuangan berjumlah sebesar 27.313 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas) suara.

PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT 4

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDI Perjuangan	27.313	27.379	-66
2.	PKB	27.326	27.231	+95

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-70 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi MODEL D.HASIL PROV-DPRD PROVINSI Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
3. Bukti T-3 : Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-DPRD PROVINSI Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten/Kota Pasaman Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat 4
4. Bukti T-4 : Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-DPRD PROVINSI Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten/Kota Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat 4
5. Bukti T-5 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROVINSI tentang Berita Acara dan Sertifikat

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Bukti T-6 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROVINSI tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROVINSI tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024
 8. Bukti T-8 : Fotokopi **MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROVINSI tentang** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024
 9. Bukti T-9 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROVINSI tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024
 10. Bukti T-10 : Fotokopi **MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROVINSI** tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024
11. Bukti T-11 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD Provinsi tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024
 12. Bukti T-12 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD Provinsi tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024
 13. Bukti T-13 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD Provinsi tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024
 14. Bukti T-14 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD Provinsi tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024
 15. Bukti T-15 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD Provinsi tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024

16. Bukti T-16 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD Provinsi tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024
17. Bukti T-17 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD Provinsi tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024
18. Bukti T-18 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD Provinsi tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024
19. Bukti T-19 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD Provinsi tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024
20. Bukti T-20 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD Provinsi tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024
21. Bukti T-21 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

- Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
22. Bukti T-22 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
23. Bukti T-23 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
24. Bukti T-24 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
25. Bukti T-25 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
26. Bukti T-26 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4

27. Bukti T-27 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
28. Bukti T-28 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
29. Bukti T-29 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
30. Bukti T-30 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
31. Bukti T-31 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
32. Bukti T-32 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

- Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
33. Bukti T-33 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
34. Bukti T-34 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
35. Bukti T-35 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
36. Bukti T-36 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
37. Bukti T-37 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4

38. Bukti T-38 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
39. Bukti T-39 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
40. Bukti T-40 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
41. Bukti T-41 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
42. Bukti T-42 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
43. Bukti T-43 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

- Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
44. Bukti T-44 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
45. Bukti T-45 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
46. Bukti T-46 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
47. Bukti T-47 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
48. Bukti T-48 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4

49. Bukti T-49 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
50. Bukti T-50 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
51. Bukti T-51 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
52. Bukti T-52 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
53. Bukti T-53 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
54. Bukti T-54 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

- Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
55. Bukti T-55 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
56. Bukti T-56 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
57. Bukti T-57 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
58. Bukti T-58 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
59. Bukti T-59 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Fotokopi Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4

60. Bukti T-60 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
61. Bukti T-61 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
62. Bukti T-62 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
63. Bukti T-63 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
64. Bukti T-64 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
65. Bukti T-65 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD Provinsi tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

- Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4
66. Bukti T-66 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan atau keberatan Saksi-KPU tentang Catatan Kejadian kusus Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Uum Tahun 2024
67. Bukti T-67 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan atau keberatan Saksi-KPU tentang Catatan Kejadian kusus Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
68. Bukti T-68 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan atau keberatan Saksi-KPU tentang Catatan Kejadian kusus Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
69. Bukti T-69 : Fotokopi MODEL C.HASIL-DPRD PROV tentang Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4.
70. Bukti T-70 : Fotokopi MODEL C.HASIL-DPRD PROV tentang Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Juni 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Dwi Lestari

- a. Saksi merupakan anggota PPK untuk Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Terkait keberatan Pemohon untuk Kecamatan Pasaman, dilakukan perbaikan karena adanya kesalahan dalam penulisan atau penjumlahan pada 11 TPS yang didalilkan. Perbaikan dilakukan disaksikan oleh para saksi yang hadir saat itu dan Panwaslu kecamatan. Tidak ada kesaksi yang mengajukan keberatan.
- c. Tidak ada keberatan yang diajukan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan.

2. Indra Tanjung

- a. Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Luhak Nan Duo.
- b. Pada TPS-TPS di Kecamatan Luhak nan Duo yang didalilkan terjadi kesalahan penghitungan atau penjumlahan dan atas kesalahan tersebut dilakukan renvoi yang disaksikan oleh para saksi yang hadir dan Panwas yang mengawasi rekapitulasi pada saat itu.
- c. Terdapat pula perbaikan yang dilakukan karena kesalahan pada C.Hasil Salinan sebab ketika dilakukan penelitian pada C.Hasil ternyata pada C.Hasil tersebut tidak terdapat coretan. Sehingga, perbaikan dilakukan pada C.Hasil Salinan di depan saksi dan panwas yang mengawas pada saat itu.

3. Anisa Endriani

- a. Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.
- b. Penambahan atau pengurangan suara di Kecamatan Padang Gelugur sebagaimana yang didalilkan terjadi karena adanya perbaikan atas kesalahan penulisan atas penjumlahan. Perbaikandilakukan dengan disaksikan oleh saksi partai dan Panwaslu Kecamatan.
- c. Pada saat rekap di tingkat kecamatan, Saksi PDIP dan Panwaslu Kecamatan salah membawa C.Hasil Salinan yang belum diperbaiki.

4. Syarif Hidayatullah

- a. Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat.

- b. Pada rapat pleno terbuka KPU tingkat kabupaten, ketika KPU membacakan D.Hasil Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu manapun, maupun Bawaslu yang hadir pada saat itu.
- c. Ketika KPU Kabupaten Pasaman Barat membacakan D.Hasil Kecamatan untuk Kecamatan Pasaman, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon maupun Bawaslu yang hadir pada saat itu. Saksi Pemohon baru mengajukan keberatan ketika KPU Kabupaten Pasaman Barat membacakan D.Hasil Kecamatan untuk Kecamatan Pasaman, untuk Kecamatan Pasaman. Saksi Pemohon mengisi Form Keberatan.

5. **Juli Yusran**

- a. Dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota tidak ada keberadaan dari saksi PDIP, maupun dari partai lain maupun panwas.
- b. Seluruh D.Hasil tingkat kecamatan ditangani oleh saksi, termasuk saksi PDI Perjuangan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 42-01-11-03/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

Permohonan Pemohon Kabur

1. Pemohon dalam permohonannya halaman 2 menyebutkan TPS-TPS yang dipermasalahkan dalam permohonannya. Akan tetapi, Pemohon menyebutkan juga 3 TPS lain (IV Pokok Permohonan, angka 4) diluar dari yang dipermasalahkan;
2. Pemohon mendalilkan adanya permasalahan perhitungan suara pada beberapa TPS. Akan tetapi, dalam positanya Pemohon mendalilkan Termohon dalam menyelenggarakan pemilu bertentangan dengan prinsip jujur, adil dan professional;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 473 ayat (1), (2) dan Pasal 474 UU No.7 Tahun 2017 (UU Pemilu), dinyatakan perselisihan hasil pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi kursi peserta pemilu;
4. Bahwa dalil Pemohon yang mencampurkan adanya perselisihan penetapan suara hasil pemilu secara nasional dengan pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan pemilu (Pasal 3 huruf b, c dan h UU No.7 Tahun 2017/UU Pemilu) telah membuat permohonan menjadi kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dan argumentasi dalam permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret jam 22.19 WIB, khususnya terkait dalil Permohonan Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Barat di Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Barat di Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4 yaitu Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, sebagai berikut:
 - 3.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON PADA DAPIL SUMATERA BARAT 4 adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	

1.	PDI Perjuangan	27.313	27.379	- 66
2.	PKB	27.326	27.231	+ 95

- 3.1.1 Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret jam 22.19 WIB, sepanjang daerah pemilihan Sumatera Barat 4 telah tepat dan benar;
- 3.1.2 Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 10, Pemohon menguraikan adanya perbedaan suara partai politik Peserta Pemilu 2024 pada D. Hasil Kabupaten/Kota Pasaman dan Pasaman Barat untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 4 dengan perolehan suara berdasarkan C.Hasil Salinan. Pada prinsipnya jumlah perolehan suara Pemohon (PDI-P: 27.313) dan Pihak Terkait (PKB:27.326) sebagaimana telah sesuai dengan penetapan KPU selaku Termohon dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa Pihak Terkait menerangkan sekaligus membantah dalil permohonan Pemohon dari angka 11 sampai dengan angka 46, sebagai berikut :

1. Kabupaten Pasaman Barat

Kecamatan Pasaman

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 4 dan 18 Nagari Lingkuang Aua

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	selisih
--------	-----	-----------------	---------	---------

PKB	04	6	9	3
PKB	18	3	4	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebagaimana data diatas, fakta sebenarnya adalah terjadi Kesalahan dalam penghitungan perolehan suara Pihak Terkait (PKB) yaitu C hasil salinan dan D hasil pada TPS 4 dan 18;
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan dan penghitungan ulang, maka perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-01]**.

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	04	9	9
PKB	18	4	4

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Tabel: TPS 13 Nagari Aur Kuning

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PDIP	13	31	17	14

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon, fakta sebenarnya adalah terjadi penghitungan suara dua kali terhadap perolehan suara partai dan Calon Legislatif Pemohon, sehingga perolehan suara menjadi bertambah;
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan dan penghitungan ulang maka perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-02]**.

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDIP	13	17	17

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 9 Nagari Lingkuang Aua Timur

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	09	14	15	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait, fakta sebenarnya adalah hanya terjadi kesalahan dalam memasukkan surat suara sah kedalam amplop surat suara tidak sah, sehingga telah dilakukan penyelesaian oleh pihak penyelenggara di tingkat kecamatan;*
- 2. Bahwa perolehan suara yang benar adalah tetap sama sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-03]** :*

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	09	14	15

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 06 Nagari Lingkuang Aua Baru

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	06	10	11	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penghitungan perolehan suara;*
2. *Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang dilakukan dengan renvoi ditingkat kecamatan pada c plano dan salinan c Hasil maka perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini [Bukti PT-04] :*

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	06	11	11

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 8 Nagari Sukomenanti Aua Kuniang

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	8	10	20	10

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penghitungan perolehan suara yang seharusnya Suara Pihak terkait ditulis 20 namun tercatat di C hasil Salinan hanya 10 sementara di D hasil sudah benar tercatat 20;*
2. *Bahwa setelah dilakukan perbaikan dan penghitungan suara ulang pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan terhadap C hasil salinan yang dimiliki oleh saksi maka perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini [Bukti PT-05] :*

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
--------	-----	---------	---------------------------------

PKB	8	20	20
-----	---	----	----

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 12 Nagari Aia Gadang Barat

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PDIP	12	13	14	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penghitungan perolehan suara, dimana seharusnya suara Pemohon ditulis 13 namun tercatat 14;*
- 2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang dengan kembali membuka kotak suara, maka perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-06]** :*

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDIP	12	13	13

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 8 Nagari Pinaga Aua Kuniang

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	8	40	46	6

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, Berdasarkan c hasil salinan terjadi kesalahan dalam penjumlahan oleh KPPS,*

perolehan suara Pihak Terkait sesuai *fakta sebenarnya adalah 46*, sedangkan pada D. Hasil sudah benar juga tertulis sejumlah 46, oleh karena itu dalil Pemohon mengenai penambahan suara terhadap Pihak Terkait adalah hal yang tidak berdasar data yang jelas;

2. *Bahwa perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini [Bukti PT-07]:*

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	8	46	46

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 2, 3, dan TPS 14 Nagari Lembah Benuang

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PDIP	02	82	80	2

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah Terdapat kesalahan dalam penghitungan suara, seharusnya dalam C hasil ditulis 82 namun tertulis 82 sehingga tidak sesuai dengan yang benar D hasil tertulis 82 sehingga selisih 2 suara;*
2. *Bahwa setelah Dilakukan penghitungan ulang dengan kembali membuka kotak suara, maka perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini [Bukti PT-08] :*

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil
PDIP	02	80	80

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 3 Lembah Binuang

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	3	33	34	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah berdasarkan data C hasil, perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 34 dan pada D. Hasil Provinsi perolehan juga tertulis 34, oleh karena itu dalil Pemohon berdasarkan data yang benar;
2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-08.]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil
PKB	3	34	34

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 14 Lembah Binuang

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	14	37	45	8

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah berdasarkan data C hasil, perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 45 dan pada D. Hasil Provinsi perolehan juga tertulis 45, jadi dalil Pemohon menyebutkan ada penambahan 8 suara tidak berdasarkan fakta dan data yang benar;

2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT.-08]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	14	45	45

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Sasak Ranah Pasisie

TPS 7 Nagari Ranah Pasisie

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	7	4	5	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah Terdapat kesalahan dalam penghitungan suara yang seharusnya pada C hasil salinan ditulis 5 namun tercatat 4 tidak sesuai dengan yang benar jumlah D hasil yang jumlahnya tercatat 5;
2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang dengan kembali membuka kotak suara, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-09]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	7	5	5

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Kinalli

TPS 2 Nagari Langgam Sepakat

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
--------	-----	-----------------	---------	---------

Partai	2	16	9	7
--------	---	----	---	---

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah Terdapat kesalahan dalam penghitungan suara yang seharusnya pada C hasil 9 namun tercatat 16,
2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang, mencoret dan memperbaiki, maka perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-10]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDIP	2	9	9

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 13, 18 Nagari Ampek Koto

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PDIP	13	8	4	4
PKB	18	15	18	3

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan sebaliknya terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah Terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah perolehan Calon Legislatif, dimana suara Pemohon yang seharusnya pada C hasil salinan ditulis 4 namun tercatat 8, tidak sesuai dengan yang benar yaitu jumlah D hasil tercatat 4 suara, sedangkan Pihak terkait seharusnya seharusnya pada C hasil salinan ditulis 18 namun tercatat 15, tidak sesuai dengan data yang benar yaitu jumlah D hasil tercatat 18 suara;

2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan, maka perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-11]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDI	13	4	4
PKB	18	18	18

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 04 Nagari Langgam Saiyo

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	4	1	2	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya tidak terjadi adanya kesalahan hitung/jumlah, sudah benar bahwa suara Pihak Terkait tercatat sebanyak 2 pada C hasil dan D hasil juga 2, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar;
2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-12]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	4	2	2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 11 Nagari Limau Puruik

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	11	0	22	22

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon di atas, fakta sebenarnya yang terjadi kekeliruan/kelalaian petugas KPPS tidak mengisi data C Hasil Salinan yang seharusnya pada C hasil salinan ditulis 22 sehingga suara Pihak Terkait menjadi nol, sementara data D hasil sudah benar tercatat 22 suara;
2. Bahwa setelah perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-13.]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	11	22	22

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Talamau

TPS 5 Nagari Talu

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	05	8	9	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon di atas, fakta sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penjumlahan suara sehingga suara Pihak Terkait seharusnya pada C hasil dicatat 9, namun tercatat 8, tidak sesuai dengan data D hasil sudah yang benar tercatat 9 suara;
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-14]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	05	9	9

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 2 Kaji Selatan

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	2	14	15	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon di atas, fakta sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penjumlahan suara sehingga suara Pihak Terkait seharusnya pada C hasil Salinan dicatat 15, namun tercatat 14, tidak sesuai dengan data D hasil yang sudah benar tercatat 15 suara;*
- 2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini [Bukti PT-15] :*

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil
PKB	2	15	15

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 6 Nagari Kaji Selatan

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	6	4	5	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penjumlahan suara sehingga suara Pihak Terkait seharusnya pada C hasil dicatat 5, namun tercatat 4, tidak sesuai dengan data D hasil yang sudah benar tercatat 5 suara;
2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-15]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	6	5	5

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Sungai Aur

TPS 15 Nagari Sungai Aua

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PDIP	15	26	13	13

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan jumlah suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kekeliruan pencatatan jumlah suara sah yang melebihi pemilih, seharusnya suara Pemohon pada C hasil dicatat 13, namun tertulis 26, sehingga tidak sesuai dengan data D hasil yang sudah benar tercatat 13 suara;
2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang maka perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-16]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
--------	-----	---------	---------------------------------

PDIP	15	13	13
------	----	----	----

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Gunung Tuleh

TPS 5 Nagari Muaro Kiawai Hilir

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	5	44	45	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penghitungan, dimana seharusnya suara Pihak Terkait pada C hasil salinan dicatat 45 namun tercatat 44, sehingga tidak sesuai dengan data D hasil yang sudah benar tercatat 45 suara;*
- 2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti P-17]** :*

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	5	45	45

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 4 Seberang Kenaikan

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	4	2	3	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan jumlah suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon di atas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penghitungan jumlah, dimana seharusnya suara Pihak Terkait pada C hasil dicatat 3 namun pada C hasil salinan tercatat 2 sedangkan data D hasil yang sudah benar tercatat 3 suara;
2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-18]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	4	3	3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Luhak Nan Duo

TPS 31 Nagari Kapa

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PDIP	31	32	17	15

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon di atas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penghitungan jumlah, dimana seharusnya suara Pemohon pada C hasil dicatat 17 namun tercatat 32 sedangkan data D hasil sudah benar tercatat 17;
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan pencatatan penghitungan suara maka perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-19]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDIP	31	17	17

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 01 Nagari Giri Maju

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PDIP	1	25	19	6

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya tidak terjadi adanya kesalahan dalam penjumlahan perolehan suara Pemohon karena perolehan suara D hasil provinsi sama dengan C hasil, dalil Pemohon jelas tidak berdasarkan data yang benar:*
- 2. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini [Bukti PT-20.] :*

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDIP	1	19	19

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 21 Nagari Mahakarya

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	21	1	2	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah adanya kesalahan dalam penghitungan*

perolehan suara Pihak Terkait yang seharusnya C hasil salinan ditulis 2 namun tercatat 1 sedangkan D hasil sudah benar tertulis 2:

2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-21]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	21	2	2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 01 dan 08 Nagari Pujorahayu

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PKB	01	3	4	1
PKB	08	0	3	3

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah adanya kesalahan dalam penghitungan jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang seharusnya pada TPS 1 jumlah C hasil salinan ditulis 4 namun tercatat 3, dan pada TPS 8 seharusnya C hasil tercatat 3 namun tertulis 0, sedangkan jumlah D hasil sudah benar tercatat 3:
2. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-22]** :

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	01	4	4
PKB	08	3	3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 12 Nagari Ophir

Partai	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
PDIP	12	10	9	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penulisan jumlah suara Pemohon yang seharusnya jumlah C hasil salinan ditulis 9 namun tercatat 10, sedangkan jumlah C hasil dan D hasil sudah benar tercatat 9:*
- 2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan pencatatan, maka perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini [Bukti PT-22] :*

Partai	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDIP	12	9	9

B. Kabupaten Pasaman

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Rao Selatan

TPS 007 Nagari Lansek Kadok

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil	Selisih
PKB	007	0	1	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya*

adalah terjadi kesalahan dalam penulisan jumlah suara yang seharusnya jumlah C hasil ditulis 1 namun tercatat 0, sedangkan jumlah D hasil sudah benar tercatat 1:

2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan pencatatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-24]** :

Partai	TPS	C. Hasil	D. Hasil
PKB	007	1	1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 011 Nagari Lubuak Layang

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil	Selisih
PKB	011	10	12	2

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penulisan jumlah suara yang seharusnya jumlah C hasil ditulis 12 namun tercatat 10, sedangkan jumlah D hasil sudah benar tercatat 12:
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan pencatatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-25]** :

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil
PKB	011	12	12

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Rao Utara

Nagari Koto Rajo Kec. Rao Utara

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	014	0	1	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penulisan jumlah suara yang seharusnya jumlah C hasil ditulis 1, namun tercatat 0, sedangkan jumlah D hasil sudah benar tercatat 1:
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan pencatatan tingkat Kecamatan sudah dilakukan Perbaikan/Renvoi, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-26]** :

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D.Hasil
PKB	014	1	1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Rao

TPS 02 Nagari Tarung-Tarung Utara

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	02	18	19	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadinya kesalahan hitung antara surat suara sah dengan perolehan suara partai politik, setelah dilakukan penghitungan ulang ternyata Pihak Terkait mengalami kekurangan 1 suara pada jumlah

C hasil yang harusnya ditulis 19 namun tercatat 18 sedangkan jumlah D hasil sudah benar tercatat 19:

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang tingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-27.]** :*

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D.Hasil
PKB	02	19	19

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Simpang Alahan Mati

Nagari Simpang

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	01	12	13	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan hitung dan penulisan seharusnya jumlah suara partai dan calon di C hasil Salinan 13 namun dicantumkan 12 sedangkan di jumlah D Hasil sudah benar 13 suara;*
- Bahwa setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-28]** :*

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D.Hasil
PKB	01	13	13

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Bonjol

TPS 05 Nagari Koto Kaciak

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	05	20	21	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan penulisan perolehan suara yang seharusnya jumlah C Hasil Salinan 21 namun tercatat 20, sedangkan jumlah D hasil sudah benar sebanyak 21 suara;*
- 2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-29.]** :*

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil
PKB	05	21	21

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Duo Koto

TPS 02 Nagari Cubadak Tengah

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil	Selisih
PKB	02	0	2	2

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan penulisan perolehan suara yang seharusnya C Hasil Salinan Pihak Terkait tercatat 2, namun tercatat 0, sedangkan jumlah C hasil dan D hasil sudah benar tercatat 2 suara;*

2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-30]** :

Partai	TPS	C. Hasil	D. Hasil
PKB	02	2	2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 03, 05 dan 08 Nagari Simpang Tonang Utara

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil	Selisih
PKB	03	0	2	2
PKB	05	0	5	5
PKB	08	0	7	7

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya karena terjadi kesalahan penulisan perolehan suara pada :
 - 1.1 TPS 02 seharusnya C hasil salinan tertulis 2, namun tercatat 0, sementara C hasil dan D hasil sudah benar tercatat 2;
 - 1.2 TPS 05 seharusnya C. Hasil Salinan untuk Pihak Terkait ditulis 5 namun tertulis 0, sementara C hasil dan D hasil sudah benar tercatat 5;
 - 1.3 TPS 08 seharusnya pada C. Hasil Salinan Pihak Terkait tertulis 7 namun tercatat 0, sementara C hasil dan D hasil sudah benar tercatat 7;
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-31]** :

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil
--------	-----	------------------	----------

PKB	03	2	2
PKB	05	5	5
PKB	08	7	7

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Kecamatan Lubuk Sikaping

Nagari Sundata Selatan

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	01	4	1	3

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya karena terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS sehingga terjadi kesalahan pencatatan perolehan suara Pemohon, seharusnya suara pada Pemohon / Caleg nomor urut 4 atas nama Tri Tegar Marunduri ditulis 1, namun tertulis 4 sedangkan data yang benar sesuai dengan C-Hasil Plano dan Telly dengan jumlah perolehan suara 1;*
- 2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-32.]** :*

Partai	TPS	C.Hasil	D.Hasil
PDI Perjuangan	01	1	1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

KECAMATAN PADANG GELUGUR

TPS 17 dan 37 Nagari padang Gelugur

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	17	3	4	1
PKB	37	3	6	3

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara partai dan caleg seharusnya pada TPS 17 jumlah suara C hasil salinan 4 namun tertulis 3 sedangkan yang benar mengikuti data C hasil Telly dan D hasil dengan jumlah 4,
2. kemudian selanjutnya TPS 37 seharusnya jumlah suara C hasil 6 suara, namun tertulis 4, sedangkan data yang benar sesuai C hasil dan D hasil dengan jumlah 6 suara;
3. Bahwa setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-33]** :

Partai	TPS	C. Hasil	D.Hasil
PKB	17	4	4
PKB	37	6	6

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 07 Nagari Panti

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	07	0	1	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah bahwa terjadi kesalahan penulisan jumlah suara, seharusnya pada C. Hasil Salinan suara Caleg No. 5 Pihak Terkait tertulis 1, namun ditulis 0, sedangkan data yang benar ada pada C. Hasil tercatat ada 1 suara (1 tally) dan D hasil 1 Suara;
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-34]** :

Partai	TPS	C.Hasil	D.Hasil
PKB	07	1	1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 26 Nagari Pauah

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PKB	26	31	32	1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya karena terjadi kesalahan penulisan jumlah perolehan suara sehingga perbedaan perolehan suara seharusnya suara C hasil salinan Pihak Terkait tertulis 32 namun tertulis 31 suara, sedangkan data yang benar sesuai D -Hasil tertulis 32 suara;;
2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-35.]** :

Partai	TPS	C.Hasil Salinan	D.Hasil
--------	-----	-----------------	---------

PKB	26	32	32
-----	----	----	----

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

TPS 15 Nagari Sontang Cubadak

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	15	6	3	3

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon diatas, fakta yang sebenarnya adalah bahwa terjadi kesalahan petugas KPPS dalam menghitung jumlah suara dengan menggabungkan jumlah suara Pemohon antara suara Caleg dengan suara Partai sehingga suara Pemohon menjadi bertambah, seharusnya jumlah C hasil salinan 3, namun tertulis 6, data yang benar yaitu data C hasil dan D hasil dengan jumlah 3 suara;*
- 2. Bahwa setelah dilakukan perbaikan ditingkat Kecamatan, maka perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana tabel dibawah ini **[Bukti PT-36]** :*

Partai	TPS	C. Hasil Salinan	D.Hasil
PDI Perjuangan	15	3	3

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 jam 22.19 WIB, sepanjang daerah pemilihan Sumatera Barat 4;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon (PDI Perjuangan) dan Pihak Terkait (Partai Kebangkitan Bangsa) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Barat, daerah pemilihan Sumatera Barat 4, yang benar adalah sebagai berikut:

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Kebangkitan Bangsa	27.326
PDI Perjuangan	27.313

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-43, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 04 dan 18 Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat
2. Bukti PT-2 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 13 Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat
3. Bukti PT-3 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 09 Nagari Lingkuang Aua Timur Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat

4. Bukti PT-4 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 06 Nagari Lingkuang Aua Baru Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat
5. Bukti PT-5 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 08 Nagari Sukomananti Aua Kuniang Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat
6. Bukti PT-6 : Fotokopi C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 12 Nagari Aia Gadang Barat Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat
7. Bukti PT-7 : Fotokopi C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 08 Nagari Pinaga Aua Kuniang Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat
8. Bukti PT-8 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 02 , 03, 14 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat
9. Bukti PT-9 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 07 Nagari Ranah Pasisia Kec. Sasak Ranah Pasisia Kab.Pasaman Barat
10. Bukti PT-10 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 02 Nagari Langgam Sepakat Kec. Kinali Kab.Pasaman Barat
11. Bukti PT-11 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 13 Dan 18 Nagari Ampek Koto Kec. Kinali Kab.Pasaman Barat
12. Bukti PT-12 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 04 Nagari Langgam Saiyo Kec. Kinali Kab.Pasaman Barat

13. Bukti PT-13 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 11 Nagari Limau Puruik Kec. Kinali Kab.Pasaman Barat
14. Bukti PT-14 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 05 Nagari Talu Kec. Talamau Kab.Pasaman Barat
15. Bukti PT-15 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 02 Dan 06 Kajai Selatan Kec. Talamau Kab.Pasaman Barat
16. Bukti PT-16 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 15 Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aur Kab.Pasaman Barat
17. Bukti PT-17 : Fotokopi C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 05 Nagari Muaro Kiawai Hilir Kec. Gunung Tuleh Kab.Pasaman Barat
18. Bukti PT-18 : Fotokopi C. Hasil , D. Hasil, TPS 04 Nagari Seberang Kenaikan1 Kec. Gunung Tuleh Kab.Pasaman Barat
19. Bukti PT-19 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 31 Nagari Kapa Kec. Luhak Nan duo Kab.Pasaman Barat
20. Bukti PT-20 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 01 Nagari Giri Maju Kec. Luhak Nan duo Kab.Pasaman Barat
21. Bukti PT-21 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 21 Nagari Maha Karya Kec. Luhak Nan duo Kab.Pasaman Barat
22. Bukti PT-22 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 01 dan 08 Nagari Pujo Rahayu Kec. Luhak Nan duo Kab.Pasaman Barat

23. Bukti PT-23 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 12 Nagari Ophir Kec. Luhak Nan duo Kab.Pasaman Barat
24. Bukti PT-24 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 07 Nagari Lansek Kodok Kec. Rao Selatan Kab.Pasaman
25. Bukti PT-25 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 11 Nagari Lubuak layang Kec. Rao Selatan Kab.Pasaman
26. Bukti PT-26 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 14 Nagari Koto Rajo Kec. Rao Utara Kab.Pasaman
27. Bukti PT-27 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 02 Nagari Taruang Taruang Utara Kec. Rao2 Kab.Pasaman
28. Bukti PT-28 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 01 Nagari Simpang Kec. Simpang Alahan Mati Kab.Pasaman
29. Bukti PT-29 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 05 Nagari Koto Kaciak Kec. Bonjol Kab.Pasaman
30. Bukti PT-30 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 02 Nagari Cubadak Tangah Kec. Duo Koto Kab.Pasaman
31. Bukti PT-31 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 03, 05 dan 08 Nagari Simpang Tonang Utara Kec. Duo Koto Kab.Pasaman

32. Bukti PT-32 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 01 Nagari Sundata Selatan Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman
33. Bukti PT-33 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 17 Dan 37 Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab.Pasaman
34. Bukti PT-34 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 07 Nagari Panti Kec. Panti Kab.Pasaman
35. Bukti PT-35 : Fotokopi C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 26 Nagari Pauh Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman
36. Bukti PT-36 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 15 Nagari Sontang Cubadak Kec. Padang Gelugur Kab.Pasaman
37. Bukti PT-37 : Vidio Pembukaan Kotak dan Penghitungan Kertas Suara Ulang pada Tingkat PPK
- 38.. Bukti PT-38 : Fotokopi SK KPPS Nagari Ranah Melintang, Kec. Sungai Aur Kab.Pasaman Barat.
39. Bukti PT-39 : Fotokopi SK KPPS, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aur Kab.Pasaman Barat.
40. Bukti PT-40 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 08 Nagari Ranah Melintang, Kec. Sungai Aur Kab.Pasaman Barat.
41. Bukti PT-41 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 23 Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aur Kab.Pasaman Barat.
42. Bukti PT-42 : Fotokopi C.Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil, TPS 24 Nagari Sungai Aua , Kec. Sungai Aur Kab.Pasaman Barat.
43. Bukti PT-43 : FLASH DISK CEFO PA5305. Vidio Klarifikasi Ketua TPS 08 Nagari Ranah Melintang, TPS 23

Nagari Sungai Aua dan TPS 24 Nagari Sungai Aua
Kec. Sungai Aur Kab.Pasaman Barat.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Juni 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Rio Fernandes

- a. Saksi adalah Saksi Mandat dari Partai Kebangkitan Bangsa di tingkat PPK Kecamatan Pasaman, Saksi Mandat di tingkat Kabupaten/Kota, Kabupaten Pasaman Barat dan Saksi Mandat di tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- b. Pada pleno rekapitulasi tingkat PPK, saat pembacaan D.Hasi, saksi PDIP atas nama Hasan (Hasanuddin) telah mengajukan beberapa keberatan dan diakomodir dengan baik oleh PPK Kecamatan Pasaman.
- c. Telah dilakukan pembukaan kotak dan perhitungan suara ulang untuk TPS 10 Nagari Pinaga pada tanggal 1 Maret pukul 15.43 WIB.
- d. Setelah penetapan pleno tingkat PPK Kecamatan Pasaman, di saat penandatanganan D.Hasil Kecamatan berlangsung, Saksi dari PDIP mengajukan keberatan kembali ingin membuka kotak TPS 7 dan 14 Nagari Pinaga Aua Kuniang pada tanggal 1 Maret 2024, perkiraan pukul 23.25 WIB. Hal tersebut juga diakomodir oleh PPK dengan melakukan voting seluruh saksi yang hadir. Delapan dari saksi yang hadir, mengatakan setuju untuk membuka kotak dan dua saksi menyatakan tidak setuju.
- e. Pada tanggal 2 Maret 2024, pukul 00.24 WIB, dilakukan kembali pembukaan kotak dan penghitung kertas suara ulang pada TPS 7 dan 14 Nagari Pinaga Aua Kuniang. Setelah itu tidak ada lagi keberatan dan dilanjutkan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.
- f. Pada tingkat pleno kabupaten/kota, Kabupaten Pasaman Barat saksi PDI juga mengajukan keberatan untuk beberapa TPS. KPU Pasaman

Barat juga mengakomodir keberatan saksi PDIP dengan baik dengan cara menyangdingkan data yang dimiliki KPU, Bawaslu, dan Saksi Parpol.

- g. Pada pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Barat, Saksi PDIP juga mengajukan keberatan atas tujuh TPS. Atas saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat mengakomodir keberatan Saksi dengan menghadirkan kotak suara ke ruang rapat pleno tingkat Provinsi Sumatera Barat di Hotel Teruntum Padang. Tiga TPS dilakukan penyandingan data. Empat TPS dilakukan buka kotak dan penghitungan kertas suara ulang.

2. Zulkarnain

- a. Saksi adalah saksi berjenjang, mulai dari tingkat Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, sampai tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- b. Tidak ada catatan kejadian khusus, dan juga tidak ada hal-hal yang sifatnya dinamika politik.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 11-01-03-03/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkeenaan dengan dugaan pelanggaran Pemilu PDI Perjuangan kehilangan satu kursi untuk Pemilihan DPRD Provinsi karena kesalahan input C.Hasil Salinan TPS dan D.Hasil Kecamatan, Bawaslu telah menerima laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 046/LP/PL/RI/00.00/III/2024 [**vide Bukti PK.4-1**], selanjutnya Bawaslu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berkesimpulan Laporan Pelapor memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel Laporan [**vide**

Bukti PK.4-2]. Kemudian, Bawaslu menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi materiel dan hasil Pemilu telah ditetapkan secara Nasional serta terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi [**vide Bukti PK.4-3**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohon Pemohon *a quo* dari angka 1 sampai dengan angka 7 yang pada pokoknya terkait dengan keberatan pada setiap rekapitulasi masing-masing tingkatan untuk perolehan suara DPRD Provinsi di Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.1. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* angka 1 halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan “Perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi di Provinsi Sumatera Barat”, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.1.1. Bahwa hasil pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Salinan Model D. HASIL PROV-DPRD PROV [**vide Bukti PK.4-4**] Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PDI Perjuangan	27.313
2.	PKB	27.326

1.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, didapatkan selisih perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI

Perjuangan) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan C. Hasil Salinan TPS, C. Hasil Salinan Pembetulan PPK dan D. Hasil Kecamatan, sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Nagari	TPS	Selisih Perolehan Suara			
						C. Hasil Salinan	C. Hasil Salinan Renvoi (pembetulan)	D. Hasil Kecamatan	Selisih
1.	PKB	Kabupaten Pasaman Barat	Pasaman	Lingkuang Aua	04	6	9	9	3
					18	3	4	4	1
				Lingkung Aua Timur	09	14	15	15	1
				Lingkung Aua Baru	06	10	11	11	1
				Suko Mananti Aua Kuniang	08	10	20	20	10
				Pinaga Aua Kuniang	08	40	46	46	6
				Lembah Binuang Aua Kuniang	03	33	34	34	1
					14	37	45	45	8
				Ranah Pasisie	07	4	5	5	1
				Ampek Koto	18	15	18	18	3
			Kinali	Langgam Saiyo	04	1	2	2	1
				Limau Puruik	11	0	22	22	22
			Talamau	Talu	05	8	9	9	1
				Kajai Selatan	02	14	15	15	1
		06	4	5	5	1			

				Gunung Tuleh	Muaro Kiawai Hilir	05	44	45	45	1		
					Seberang Kenaikan	04	2	3	3	1		
				Luhak Nan Duo	Maha Karya	21	1	2	2	1		
					Pujo Rahayu	01	3	4	4	1		
						08	0	3	3	3		
				Kabupaten Pasaman	Rao Selatan	Lanseck Kadok	07	0	1	1	1	
						Lubuak Layang	11	10	12	12	2	
					Rao Utara	Koto Rajo	14	0	1	1	1	
					Rao	Taruang-Taruang Utara	02	18	19	19	1	
					Simpang Alahan Mati	Simpang	01	12	13	13	1	
					Bonjol	Koto Kaciak	05	20	21	21	1	
					Duo Koto	Koto Cubadak Tengah	02	0	2	2	2	
							Simpang	03	-	2	2	2
							Tonang Utara	05	-	5	5	5
								08	0	7	7	7
				Padang Gelugur	Padang Gelugur	17	3	4	4	1		
						37	3	6	6	3		
				Panti	Panti	07	0	1	1	1		
				Lubuk Sikaping	Pauh	26	31	32	32	1		

Jumlah total : 97 Suara									
2.	PDI Perjuangan	Kabupaten Pasaman Barat	Pasaman	Aur Kuning	13	31	17	17	14
				Aia Gadang Barat	12	14	13	13	1
				Lembah Binuang Aua Kuniang	02	82	80	80	2
			Kinali	Langgam Sekapat	02	16	9	9	7
				Ampek Koto	13	8	4	4	4
			Sungai Aur	Sungai Aua	15	26	13	13	13
			Luhak Nan Duo	Kapa	31	32	17	17	15
				Giri Maju	01	25	19	19	6
				Ophir	12	10	9	9	1
			Kabupaten Pasaman	Lubuk Sikapiang	Sundata Selatan	01	4	1	1
Padang Gelugur	Sontang Cubadak	15		3	3	3	0		
Jumlah total : 66 Suara									

1.2. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* angka 2 dan angka 3 halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa Pemohon melalui saksi yang ditugaskan telah mengajukan D.Keberatan pada rekapitulasi penghitungan suara Tingkat kabupaten/kota Pasaman Barat”, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.2.1. Bahwa terhadap keberatan tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor 040/LHP/PM.01.02/SB-07/03/2024 tanggal 03 Maret 2024 [**vide Bukti PK.4-6**], yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Pasaman Barat menjelaskan ditingkat Kecamatan telah mengakomodir keberatan saksi PDI Perjuangan dengan mencocokkan data antara D. Hasil Kecamatan dan D. Hasil Salinan yang dimiliki oleh saksi partai di beberapa TPS. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Pesaman Barat tidak dapat menindaklanjuti terkait pada keberatan rekapitulasi penghitungan suara Tingkat kabupaten/kota Pasaman Barat.

1.2.2. Bahwa berkaitan oleh karena keberatan tidak ditindaklanjuti, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, keberatan dari saksi PDI Perjuangan tersebut di catat formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU [**vide Bukti PK.4-7**] yang pada pokoknya diduga adanya indikasi permainan penambahan suara pada salah satu Partai dengan banyaknya renvoi (pembetulan) pada surat suara Pleno ataupun teli seperti telah terjadi di beberapa TPS yang telah dibuka ditingkat Kecamatan Pasaman. Sehingga PDI Perjuangan keberatan untuk mengikuti sidang Pleno di KPU

Kabupaten dan akan mencari keadilan sesuai dengan aturan yang ada.

- 1.3. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* angka 4 dan angka 5 halaman 5 dan halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa atas kerugian yang dialami Pemohon, untuk memperoleh kebenaran substantif terkait dalil yang disampaikan Pemohon melalui saksi yang ditugaskan telah mengajukan D.Keberatan pada rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Provinsi Sumatera Barat tentang adanya perubahan perolehan suara yang terjadi di TPS yang disangkakan Pemohon yakni TPS 08 Ranah Malintang, TPS 23 Sungai Aur dan TPS 24 Sungai Aur”, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.3.1. Bahwa berkaitan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 093/LHP/PM.01.01/SB/03/2024 tanggal 08 Maret 2024 [**vide Bukti PK.4-8**] yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk membuka kotak dan melakukan penghitungan ulang untuk TPS sebagai berikut:

1. TPS 007 Nagari Girimaju Kecamatan Luhak Nan Duo;
2. TPS 006 Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman;
3. TPS 005 Nagari Talu Kecamatan Talamau;
4. TPS 004 Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman;
5. TPS 038 Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Dou;
6. TPS 008 Nagari Ranah Melintang Kecamatan Sungai Aua;
7. TPS 007 Nagari Jambar Selatan.

Selanjutnya, KPU Provinsi Sumatera Barat hanya menindaklanjuti pembukaan kembali C.Hasil untuk TPS

38 Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo, TPS 007 Nagari Jambar Selatan, dan TPS 004 Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman.

- 1.3.2. Bahwa berkaitan hasil pengawasan Bawaslu Sumatera Barat pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan tingkat Provinsi Dapil 4 Sumatera Barat khususnya Keberatan dari Saksi PDI Perjuangan yang dicatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU [**vide Bukti PK.4-9**], yang pada pokoknya belum dapat menerima hasil rekap tingkat Provinsi dikarenakan Permohonan untuk membuka C.Hasil TPS 23 Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur dan TPS 24 Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur tidak dikabulkan, selanjutnya meminta untuk penyelesaian dengan PSU, jika tidak dapat terselesaikan akan berlanjut sampai dengan MK, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 096/LHP/PM.01.01/SB/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 [**vide Bukti PK.4-10**]
- 1.4. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* angka 6 dan angka 7 halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan “Pemohon mengajukan Permohonan Pemeriksaan dan rekomendasi perihal Dugaan Pelanggaran Administratif Perhitungan serta Rekapitulasi Suara kepada Bawaslu RI Nomor: 046/LP/PL/RI/00.00/III/2024”, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :
 - 1.4.1. Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu PDI Perjuangan kehilangan satu kursi untuk Pemilihan DPRD Provinsi karena kesalahan input C.Hasil Salinan TPS dan D.Hasil Kecamatan, Bawaslu telah menerima Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 046/LP/PL/RI/00.00/III/2024 [**vide Bukti PK.4-1**] yang dilaporkan oleh Syamsul Bahri.

- 1.4.2. Bahwa selanjutnya, Bawaslu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berkesimpulan Laporan Pelapor memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel Laporan **[vide Bukti PK.4-2]**.
- 1.4.3. Bawaslu menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel dan hasil Pemilu telah ditetapkan secara Nasional serta terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi **[vide Bukti PK.4-3]**.
- 1.5. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* dari angka 10 sampai dengan angka 50 yang pada pokoknya terkait sandingan perolehan suara C.Hasil dan C.Hasil Salinan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 10 halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa terdapat selisih perolehan suara partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, menurut D. Hasil Kabupaten/Kota Pasaman dan Pasaman Barat sebagai berikut:

No	Partai Politik	D. Hasil KabKo Pasaman	D. Hasil KabKo Pasaman Barat	Total
1	PKB	16.021	11.305	27.326
2	GERINDRA	25.776	58.347	84.123
3	PDI PERJUANGAN	4.926	22.387	27.313
4	GOLKAR	21.071	29.570	50.641
5	NASDEM	19.965	10.921	30.886
6	BURUH	507	1.611	2.118
7	GELORA	429	864	1.293
8	PKS	22.902	29.099	52.001
9	PKN	45	143	188
10	HANURA	2.911	3.209	6.120
11	GARUDA	136	157	293

No	Partai Politik	D. Hasil KabKo Pasaman	D. Hasil KabKo Pasaman Barat	Total
12	PAN	10.478	17.745	28.223
13	PBB	479	1.983	2.462
14	DEMOKRAT	20.205	20.650	40.855
15	PSI	481	561	1.042
16	PERINDO	92	456	548
17	PPP	16.729	17.493	34.222
24	UMMAT	884	2.427	3.311

Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Bawaslu Kabupaten

Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.5.1 Dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Pasaman mendapatkan Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD PROV untuk PDI Perjuangan dan PKB (Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD PROV [**Bukti PK.4-11**] dengan hasil sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PDI Perjuangan	4.926
2	PKB	16.021

- 1.5.2 Dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD PROV untuk PDI Perjuangan dan PKB (Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD PROV [**Vide Bukti PK.4-7**] dengan hasil sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PDI Perjuangan	22.387
2	PKB	11.305

- 1.5.3 Bahwa berkaitan dengan uraian terhadap selisih suara tingkat TPS, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menjelaskan bahwa dalam dalil yang dimohonkan pemohon pada angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 46 (empat puluh enam) yang mendalilkan selisih suara berdasarkan C. Hasil Salinan dan D. Hasil Provinsi, dengan ini disampaikan bahwa pada D. Hasil Provinsi tidak terdapat angka perolehan suara tingkat TPS sebagaimana dalam permohonan, oleh karena itu dalam keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akan menyandingkan perolehan suara berdasarkan C. Hasil, C. Hasil Salinan dan D. Hasil Kecamatan.
- 1.6. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 11 halaman 7 menurut Pemohon *“Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 04, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 3 suara, di TPS 18 di Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara”*. Bawaslu Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1.6.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 04 Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [**Bukti PK.4-12**] serta mendapatkan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [**Bukti PK.4-13**] dan mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [**Bukti PK.4-14**] serta mendapatkan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [**Bukti PK.4-15**] dengan hasil sebagai berikut:

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1	04	PKB	6	6
2	18	PKB	3	3

1.6.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Pasaman pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut :

- TPS 04 berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pasaman yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 156/LHP/PM.01.02/SB-07-03/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 [**Bukti PK.4-16**] yang menjelaskan perolehan suara PKB sebanyak 6 suara.
- TPS 18 berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pasaman yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 155/LHP/PM.01.02/SB-07-03/02/2024 [**Bukti PK.4-17**] yang pada pokoknya menjelaskan telah dilakukan pembacaan perolehan hasil suara oleh PPK, diketahui perolehan suara dari calon nomor urut 8 atas nama Anisa Saputri dari partai PKB 0 suara sebagai mana tertuang dalam C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Setelah dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) oleh PPK terhadap C. Hasil dan C. salinan, perolehan calon nomor urut 8 atas nama Anisa Saputri dari partai PKB menjadi 1 suara. Sehingga perolehan suara PKB menjadi 4 suara.

- Tabel perolehan suara pada TPS 04 berdasarkan Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-18**] serta Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Bukti PK.4-19**] dan TPS 18 berdasarkan Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-20**] serta Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Vide Bukti PK.4-19**] dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil Salinan Pembetulan PPK	D. Hasil Kecamatan
1.	04	PKB	9	9
2.	18	PKB	4	4

- 1.7. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 12 halaman 7 menurut Pemohon "*Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon PDI Perjuangan di TPS 13 Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 14 suara.* Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.7.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 13 Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan (Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [**Bukti PK.4-21**] dan mendapatkan (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [**Bukti PK.4-22**] dengan hasil sebagai berikut :

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil SalinanTPS

1.	13	PDI Perjuangan	31	31
----	----	-------------------	----	----

1.7.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pasaman pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 130/LHP/PM.01.02/SB-07-03/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 [**Bukti PK.4-23**] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa setelah PPS melihat C. Hasil jumlah suara sah dan tidak sah melebihi surat suara yang digunakan maka PPS menyarankan kepada pengawas dan saksi untuk melakukan penghitungan suara ulang. Dari hasil penghitungan suara ulang didapatkan bahwa KPPS memasukan suara sah caleg pada suara sah partai atau suara partai ditambah suara sah caleg kemudian dilakukan penjumlahan keseluruhan maka terjadi pengelembungan. Adapun penghitungan hasil suara ulang tersebut untuk PDI P ditemukan perolehan suara partai sebanyak 3 suara, sehingga dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) oleh PPK pada C. Salinan yang sebelumnya ditulis 17 dan setelah di renvoi (pembetulan) (pembetulan) menjadi 3 suara dan total suara sah partai politik dan calon juga dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) dari 31 suara menjadi 17 suara. Setelah dilakukan pencermatan terhadap Formulir C. Hasil dan Formulir C. Hasil Salinan TPS 13, maka diperoleh penjelasan sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [**Bukti PK.4-24**] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Vide Bukti PK.4-19**]).

Formulir	Jumlah Suara	Jumlah Surat	Perolehan Suara
----------	--------------	--------------	-----------------

	Sah dan Tidak Sah	Suara Yang digunakan	PDI Perjuangan (Pemohon)
C.Hasil	192	192	31
C.Hasil Salinan	192	192	31
C.Hasil Pembetulan PPK	192	192	17

- 1.8. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 13 halaman 7 menurut Pemohon “*Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 09 Nagari Lingkung Aua Timur, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara*” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.8.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 09 Nagari Lingkung Aua Timur, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [Bukti PK.4-25] dan mendapatkan (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [Bukti PK.4-26] dengan hasil sebagai berikut :

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	09	PKB	14	14

- 1.8.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Nagari Lingkung Aua Timur pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 20/LHP/PM.01.02/SB-07-03-004/02/2024 tanggal 21

Februari 2024 (**Bukti PK.4-27**) Setelah dilakukan pembacaan jumlah total suara oleh PPK, terdapat ketidak sesuaian jumlah DPK, di C. Salinan tertulis 31 sedangkan dalam daftar hadir 32 yang ada pada KPPS, maka dilakukan renvoi (pembetulan) menjadi 32 pada C.Salinan.

1. Setelah dilakukan pembacaan jumlah total suara oleh PPK, terhadap ketidak sesuaian jumlah pengguna hak pilih, di C.Salinan ditulis 164 maka dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) menjadi 162 sesuai dengan C.Hasil.
2. Setelah dilakukan pembacaan jumlah total suara oleh PPK, terdapat ketidak sesuaian jumlah DPT + 2 % di C.Salinan tertulis 165 maka dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) menjadi 166 sesuai dengan C. Hasil.
3. Setelah dilakukan pembacaan jumlah total suara oleh PPK terdapat ketidak sesuaian jumlah surat suara yang digunakan, C.Salinan tertulis tertulis 163 maka dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) menjadi 162 sesuai dengan C.Hasil. Dilakukan penghitungan suara ulang sebagai berikut:
4. Pada perolehan suara PKB terdapat perubahan jumlah suara Partai yaitu yang semula pada C. Hasil dan C. Salinan berjumlah 0 suara setelah dilakukan penghitungan suara ulang berjumlah 1 yang selanjutnya dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) oleh PPK pada C. Hasil dan C. Salinan berjumlah 14 setelah dilakukan penghitungan suara ulang berjumlah 15 namun PPK tidak melakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) pada C. Salinan

terkait dengan perolehan suara partai ditambah calon.

- 1.8.3 Bahwa setelah menguraikan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan Kecamatan tersebut berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI **[Bukti PK.4-28]** (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV **[Vide Bukti PK.4-19]**).

Formulir	Jumlah DPK	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT + 2 %	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan	Perolehan Suara PKB	Perolehan Suara PKB Berdasarkan D. Hasil Kecamatan
C.Hasil	31	164	165	163	0	2	14	15
C.Hasil Salinan	31	164	165	163	0	2	14	
C.Hasil Salinan Pembetulan PPK	32	162	166	162	4	0	14 15 (jumlah suara sah)	

- 1.9. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 14 halaman 8 menurut Pemohon “*Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 06, Nagari Lingkung Aua Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara*” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.9.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 06 Nagari Lingkung Aua Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV **[Bukti PK.4-29]** dan mendapatkan (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI **[Bukti PK.4-30]** dengan hasil sebagai berikut :

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	06	PKB	10	10

1.9.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pasaman pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 146/LHP/PM.01.02/SB-07-03-005/02/2024 tanggal 24 Februari 2024 **[Bukti PK.4-31]** pada pokoknya menerangkan Pada pembacaan perolehan suara Partai Politik PKB terdapat perbedaan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon pada C. hasil dan C hasil salinan, oleh PPK dilakukan pengecekan ulang pada C.Hasil dan C.Salinan ditemukan bahwa jumlah suara sah Calon nomor urut 4 atas nama Zainir, S dalam C. Hasil dan C. Hasil Salinan pada teli tertulis 1, selanjutnya dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) oleh PPK pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan menjadi 2 sehingga jumlah suara sah partai politik dan calon di C.Hasil dan C. Hasil Salinan yang awalnya 10 menjadi 11. terhadap hasil pengawasan, berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI **[Bukti PK.4-32]** dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV **[Vide Bukti PK.4-19]**.

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara		
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS	C. Hasil Salinan Pembetulan PPK
1.	06	PKB	10	10	11

- 1.10. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 15 halaman 8 menurut Pemohon “*Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 08, Nagari Suko Mananti Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 10 suara*” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.10.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 08 Nagari Suko Mananti Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [**Bukti PK.4-33**] dan mendapatkan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [**Bukti PK.4-34**] dengan hasil sebagai berikut :

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	08	PKB	20	10

- 1.10.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pasaman pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 135/LHP/PM.01.02/SB-07-03/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 [**Bukti PK.4-35**] yang pada pokoknya menerangkan pada pembacaan perolehan suara Partai

Politik PKB terdapat perbedaan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon pada C. hasil berjumlah 20 kemudian pada C. Salinan berjumlah 10. Oleh PPK dilakukan pengecekan ulang pada C. Hasil dan C. Salinan ditemukan bahwa jumlah suara sah Calon nomor urut 2 atas nama H Aminullah dalam C. Salinan ditulis 0 sementara pada teli-teli dan jumlah C. Hasil tertulis 6 suara, selanjutnya dilakukan renvoi (pembetulan) oleh PPK pada C. Salinan menjadi 6 suara. Bahwa Suara sah calon legislatif nomor urut 4 atas nama Zainir ditulis pada C. Salinan 0 suara, sementara di teli-teli dan jumlah 28 suara di C. Hasil tertulis 1 satu, oleh PPK dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) menjadi 1 pada C. Salinan sesuai dengan C. Hasil. bahwa Suara sah di C salinan partai PKB calon legislatif nomor urut 9 atas nama Imam Jendril ditulis 0 suara, sementara di teli-teli dan jumlah C pleno ditulis 3 suara, selanjutnya oleh PPK dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) menjadi 3 pada C. Salinan sesuai dengan C. Hasil. Bahwa total suara sah diganti pada C. Salinan yang awalnya 10 suara direnvoi (pembetulan) (pembetulan) oleh PPK menjadi 20 suara sesuai dengan C. Hasil. berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut: Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-36**] dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Vide Bukti PK.4-19**].

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara		
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS	C. Hasil Salinan Pembetulan PPK
1.	08	PKB	10	10	20

- 1.11. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 16 halaman 8 menurut Pemohon "Terjadi pengurangan perolehan

suara PDI di TPS 12, Nagari Aia Gadang Barat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara”
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.11.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 12 Nagari Aia Gadang Barat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV **[Bukti PK.4-37]** dan mendapatkan formulir Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI **[Bukti PK.4-38]** dengan hasil sebagai berikut :

No	TP S	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	12	PDI Perjuangan	14	14

- 1.11.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Aia Gadang Barat pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 023/LHP/PM.01.02/SB-07-03-016/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 **[Bukti PK.4-39]** yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pembacaan jumlah perolehan suara oleh PPK, terdapat ketidak sesuaian jumlah, kemudian dilakukan pengecekan teli-teli ditemukan bahwa jumlah perolehan suara Partai Politik PDI Perjuangan sebanyak 13 sedangkan yang ditulis dalam C. hasil dan C. salinan totalnya 14 oleh karena itu dilakukan renvoi (pembetulan) (pembetulan) yaitu total perolehan suara PDI Perjuangan Dari 14 suara dirubah menjadi

13 suara. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut: Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-40**] dan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Vide Bukti PK.4-19**].

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara		
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS	C. Hasil Salinan Pembetulan PPK
1.	12	PDI Perjuangan	14	14	13

1.12. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 17 halaman 8 menurut Pemohon “*Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 08, Pinaga Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 6 suara*” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.12.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 08 Pinaga Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [**Bukti PK.4-41**] dan mendapatkan formulir (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [**Bukti PK.4-42**] dengan hasil sebagai berikut :

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	08	PKB	46	40

1.12.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Pinaga Aua Kuning pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat

kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 023/LHP/PM.01.02/SB-07-03-011/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 **[Bukti PK.4-43]** yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat perbedaan jumlah suara partai politik dan calon PKB pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil jumlah perolehan suara partai politik dan calon sejumlah 46 (empat puluh enam) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 40 (empat puluh) suara. Terhadap hal tersebut dilakukan renvoi (pembetulan) oleh PPK Kecamatan Pasaman. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI **[Bukti PK.4-44]** dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV **[Vide Bukti PK.4-19]**.

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara		
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS	C. Hasil Salinan Pembetulan PPK
1.	08	PKB	46	40	46

- 1.13. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 18 halaman 9 menurut Pemohon “Terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 02, Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman 2 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 03 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman sebanyak 1 suara dan penambahan perolehan suara PKB di TPS 14 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 8 suara” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.13.1 Dalam melakukan pengawasan di Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV **[Bukti PK.4-45]** dan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI **[Bukti PK.4-46]** untuk TPS 02, dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV **[Bukti PK.4-47]** dan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRD-PROV **[Bukti PK.4-48]** TPS 03 serta dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV **[Bukti PK.4-49]** dan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRD-PROV **[Bukti PK.4-50]** TPS 14 dengan hasil sebagai berikut :

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	02	PDI Perjuangan	82	82
2.	03	PKB	34	33
3.	14	PKB	45	37

- 1.13.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Lembah Binuang Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- **TPS 02** berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Lembah Binuang Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 015/LHP/PM.01.02/SB-07-03-014/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 [**Bukti PK.4-51**] yang pada pokoknya untuk PDI Perjuangan terdapat perbedaan jumlah suara sah partai politik dan calon pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Hal ini dikarenakan terdapat kesalahan penjumlahan pada suara sah calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat nomor urut 1 (satu) atas nama Syamsul Bahri seharusnya berjumlah 55 (lima puluh lima) suara, ditulis 56 (lima puluh enam) suara dan kesalahan penjumlahan pada suara sah calon nomor urut 9 (sembilan) atas nama Primadona seharusnya berjumlah 7 (tujuh) suara, ditulis 8 (delapan) suara, sehingga jumlah perolehan suara PDI Perjuangan didapat berjumlah 80 (delapan puluh) suara.
- **TPS 03** berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Lembah Binuang Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 016/LHP/PM.01.02/SB-07-03-014/02/2024 [**Bukti PK.4-52**] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian jumlah suara sah partai politik dan calon PKB pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Hal ini dikarenakan terdapat kesalahan penjumlahan pada suara sah calon nomor urut 9 (sembilan) atas nama Imam Jendri Fadlul Hakim seharusnya berjumlah 1 (satu) suara, ditulis 0 (nol) suara, maka jumlah perolehan suara partai politik dan calon menjadi 34 (tiga puluh empat) suara.

- **TPS 14** berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Lembah Binuang Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 017/LHP/PM.01.02/SB-07-03-014/02/2024 [**Bukti PK.4-53**] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat perbedaan jumlah total suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Provinsi PKB pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil jumlah perolehan suara partai politik dan calon sejumlah 45 (empat puluh lima) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) suara.
- Terdapat ketiga peristiwa di atas, telah dilakukan renvoi (pembetulan) oleh PPK Kecamatan Pasaman dan Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat didapatkan hasil sebagai berikut Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-54**] TPS 02, Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-55**] TPS 03 dan Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-56**] TPS 14 Nagari Lembah Binuang Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Vide Bukti PK.4-19**]

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	02	PDI Perjuangan	82	82	80	80

2.	03	PKB	34	33	34	34
3.	14	PKB	45	37	45	45

1.14. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 19 halaman 9 menurut *Pemohon* “*Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 07, Nagari Ranah Pasisie, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara*” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.14.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 07 Nagari Ranah Pasisie, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [**Bukti PK.4-57**] dan mendapatkan Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [**Bukti PK.4-58**] dengan hasil sebagai berikut :

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	07	PKB	4	4

1.14.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 054/LHP/PM.01.02/SB-07-11/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 [**Bukti PK.4-59**] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat ketidak sesuaian jumlah suara sah partai politik dan calon PKB. Hal ini dikarenakan terdapat kesalahan jumlah pada suara sah calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat nomor urut 9 atas nama Imam Jendri Fadlul Hakim, pada tally terdapat 1 suara namun ditulis

0. Berdasarkan hasil revoi (pembetulan) yang telah dilakukan oleh PPK Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat didapatkan hasil sebagai berikut Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI **[Bukti PK.4-60]** dan (Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV **[Bukti PK.4-61]**).

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara		
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS	C. Hasil Salinan Pembetulan PPK
1.	07	PKB	4	4	5

1.15. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 20 halaman 9 menurut Pemohon “*Terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 02, Nagari Langgam Sepakat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 7 suara*” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.15.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 02 Nagari Langgam Sepakat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV **[Bukti PK.4-62]** dan mendapatkan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI **[Bukti PK.4-63]** dengan hasil sebagai berikut :

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	02	PDI Perjuangan	16	16

1.15.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kinali pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 097/LHP/PM.01.02/SB-04-05/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 [**Bukti PK.4-64**] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa setelah dibacakan perolehan suara masing-masing partai politik pada pemilihan calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat daerah pemilihan Sumatera Barat 4 (empat) ditemukan jumlah suara sah melebihi jumlah pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), pada DPT berjumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) dan yang menggunakan hak pilih 184 (seratus delapan puluh empat) sementara jumlah suara pada C. Hasil Salinan 319 (tiga ratus sembilan belas) hasil sebagai berikut :

No	Partai Politik	Suara Sah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	38
2.	Partai Gerindra	102
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16
4.	Partai Golkar	84
5.	Partai Nasdem	14
6.	Partai Buruh	4
7.	Partai Gelora Indonesia	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	17
9.	Partai Kebangsaan Nusantara	0
10.	Partai Hanura	2
11.	Partai Garuda	0
12.	Partai Amanat Nasional	25
13.	Partai Bulan Bintang	12
14.	Partai Demokrat	0

15.	Partai Solidaritas Indonesia	0
16.	Partai Solidaritas Indonesia	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3
18.	Partai Umat	2
Jumlah Suara Sah		319

Selanjutnya saksi meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Partai Politik	Suara Sah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	21
2.	Partai Gerindra	51
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9
4.	Partai Golkar	43
5.	Partai Nasdem	9
6.	Partai Buruh	2
7.	Partai Gelora Indonesia	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	10
9.	Partai Kebangsaan Nusantara	0
10.	Partai Hanura	1
11.	Partai Garuda	0
12.	Partai Amanat Nasional	14
13.	Partai Bulan Bintang	7
14.	Partai Demokrat	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0
16.	Partai Solidaritas Indonesia	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2
18.	Partai Umat	1
Jumlah Suara Sah		170

Dari tabel diatas didapat jumlah suara sah 170 (seratus tujuh puluh) suara dan jumlah suara tidak sah 14 (empat belas) suara, total penggunaan hak pilih 184 (seratus delapan puluh empat) suara. Dan perolehan suara Partai PDI Perjuangan setelah direnvoi (pembetulan) berjumlah 9 (Sembilan) suara. Selanjutnya PPK

Kecamatan Kinali melakukan revoi (pembetulan) Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C.HASIL -DPRD PROVINSI **[Bukti PK.4-65]** dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV **[Bukti PK.4-66]**.

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara			
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS	C. Hasil Salinan Pembetulan PPK	D. Hasil Kecamatan
1.	02	PDI Perjuangan	16	16	9	9

- 1.16. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 18 halaman 9 menurut Pemohon “*Terjadi pengurangan perolehan suara PDI di TPS 13, Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali sebanyak 4 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 18 Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali sebanyak 3 suara Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 8 suara*” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.16.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 13 Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan dengan hasil Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV **[Bukti PK.4-67]** dan Formulir Model C Hasil DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI **[Bukti PK.4-68]** serta mendapatkan dokumentasi Formulir Model C Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan dengan hasil Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV **[Bukti PK.4-69]** dan Formulir Model C Hasil DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI **[Bukti PK.4-70]** dengan

hasil sebagai berikut :

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	13	PDI Perjuangan	4	8
2.	18	PKB	18	15

1.16.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kinali pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat Kecamatan dijelaskan sebagai berikut :

- **TPS 13** berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kinali pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 105/LHP/PM.01.02/SB-07-05/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 [**Bukti PK.4-71**] yang pada pokoknya menjelaskan terdapat perbedaan perolehan suara pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan yaitu perolehan suara Caleg PDI Perjuangan nomor urut 9 atas nama Primadona pada Formulir C. Hasil Salinan ditulis 4 (empat) suara sementara pada C. Hasil ditulis 0 (nol) suara, sehingga jumlah berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan berjumlah 8 (delapan) suara. Berdasarkan hal tersebut telah dilakukan renvoi (pembetulan) oleh PPK Kecamatan Kinali atas nama Winandri, SH pada C. Hasil perolehan suara calon nomor urut 9 atas nama Primadona dari 4 (empat) suara menjadi 0 (nol) suara.

- **TPS 18** berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kinali yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 117/LHP/PM.01.02/SB-07-05/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 [**Bukti PK.4-72**] yang pada pokoknya menjelaskan pada rekapitulasi DPRD Provinsi Sumatera Barat daerah pemilihan Sumatera Barat 4 (empat) TPS 18 Panwaslu Kecamatan Kinali menyampaikan keberatan bahwa pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan terdapat kesalahan penulisan jumlah suara sah untuk calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat nomor urut 8 atas nama Anisa Saputri dari PKB. Pada C. Hasil calon nomor urut 8 atas nama Anisa Saputri memperoleh suara sah 3 berdasarkan teli, tetapi tidak ditulis oleh KPPS. Anggota PPK atas nama Dendri Habibi melakukan renvoi (pembetulan) di C. Hasil dan C. Hasil Salinan dengan menuliskan jumlah suara sah partai dan calon dari sebelumnya 15 (lima belas) ditambah 3 (tiga) suara sehingga perolehan suara partai menjadi 18 (delapan belas). Berdasarkan renvoi (pembetulan). Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [**Bukti PK.4-73**] dan Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI [**Bukti PK.4-74**] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Vide Bukti PK.4-66**]).

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	13	PDI Perjuangan	4	8	4	4
2.	18	PKB	18	15	18	18

1.17. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 22 halaman 10 menurut Pemohon “*Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 04, Nagari Langgam Saiyo, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara*” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.17.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 04 Nagari Langgam Saiyo, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-75] mendapatkan (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD

PROVINSI [Bukti PK.4-76] dengan hasil sebagai

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	04	PKB	2	1

berikut :

1.17.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kinali pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditingkat Kecamatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 103/LHP/PM.01.02/SB-04-05/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 [Bukti PK.4-77], yang pada pokoknya

menjelaskan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara partai politik dan calon PKB pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil suara partai politik dan calon sejumlah 2 (dua) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 1 (satu) suara. Berdasarkan hasil revoi (pembetulan). Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut :
 Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI **[Bukti PK.4-78]** dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV **[Vide Bukti PK.4-66]**.

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	04	PKB	2	1	2	2

1.18. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 23 halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan “*Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 11 Nagari Limau Puruik, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 22 suara*”, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.18.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 11 Nagari Limau Puruik, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV **[Bukti PK.4-79]**, dan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV **[Bukti PK.4-80]** dengan hasil sebagai berikut

:

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	11	PKB	22	0

- 1.18.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kinali pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 114/LHP/PM.01.02/SB-04-05/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 [**Bukti PK.4-81**] yang pada pokoknya menjelaskan terdapat perbedaan perolehan suara partai politik dan calon PKB yang ada pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil jumlah perolehan suara partai politik dan calon sejumlah 22 (dua puluh dua) dan pada C. Hasil Salinan jumlah perolehan suara partai politik dan calon tidak diisi. Terhadap hal ini telah dilakukan revoi (pembetulan) oleh PPK Kecamatan Kinali. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-82**] dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Vide Bukti PK.4-66**].

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	11	PKB	22	0	22	22

- 1.19. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 24 halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan "Terjadi

penambahan perolehan suara PKB di TPS 05 Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara”, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.19.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 05 Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV **[Bukti PK.4-83]** dan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV **[Bukti PK.4-84]** dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. HasilTPS	C. Hasil SalinanTPS
1.	05	PKB	8	8

1.19.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Talu pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 017/LHP/PM.01.02/SB-07-04/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 **[Bukti PK.4-85]** yang pada pokoknya menjelaskan KPPS melakukan renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan karena terjadi perselisihan suara sah pada PKB, sehingga pengawas merekomendasikan untuk dilakukan pembukaan kotak dan penghitungan surat suara ulang. Jumlah suara partai adalah 1 (satu) suara, jumlah suara calon nomor urut 1 atas nama Donizar sejumlah 1 (satu) suara, jumlah suara calon nomor urut 4 atas nama Zainir S sejumlah 1 (satu) suara, jumlah suara calon nomor urut 5 atas nama Efendi, S.P., yang awal mulanya memperoleh 4 (empat)

suara dalam C. Hasil dan C. Hasil Salinan setelah di hitung ulang berubah menjadi 5 (lima) suara dan calon nomor urut 9 atas nama Imam Jendri Fadlul Hakim, S. Ag., M.Si., sejumlah 1 (satu) suara. Total perolehan suara partai politik dan calon adalah sejumlah 9 (Sembilan) suara, Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI **[Bukti PK.4-86]** dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV **[Bukti PK.4-87]**).

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	05	PKB	8	8	9	9

- 1.20. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 25 halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan “*Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 02 Nagari Kajai Selatan Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 06 Nagari Kajai Selatan Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara*”, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.20.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 02 Nagari Kajai Selatan Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi (Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV **[Bukti PK.4-88]** dan (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV **[Bukti PK.4-89]** serta pengawasan di TPS 06 Nagari Kajai Selatan Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir

Model C. Hasil DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [**Bukti PK.4-90**] dan Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [**Bukti PK.4-91**] untuk PKB dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. HasilTPS	C. Hasil SalinanTPS
1.	02	PKB	15	14
2.	06	PKB	4	4

1.20.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Kajai Selatan Kecamatan Talamau pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di TPS 02 dan TPS 06 menjelaskan sebagai berikut :

- **TPS 02** berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di TPS 02 yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 013/LHP/PM.01.02/SB-07-04-005/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 [**Bukti PK.4-92**] yang pada pokoknya menjelaskan terdapat ketidaksesuaian jumlah perolehan suara partai dan calon PKB pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil jumlah perolehan suara partai dan calon sejumlah 15 (lima belas) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 14 (empat belas) suara. Terhadap hal tersebut telah dilakukan renvoi (pembetulan) oleh PPK Kecamatan Talamau.

- **TPS 06** berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di TPS 06 yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 014/LHP/PM.01.02/SB-07-04-005/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 [**Bukti PK.4-93**] yang pada pokoknya menjelaskan terdapat terdapat kesalahan penulisan yang dilakukan KPPS pada jumlah seluruh suara sah pada C. hasil dan C. hasil salinan DPRD Provinsi. Dimana jumlah surat suara yang digunakan 239 surat suara, yang dikembalikan 13 surat suara dan yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan adalah 33 surat suara. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang maka ditemukan surat suara tidak sah masuk ke map surat suara sah maka, dipindahkan kembali. Jadi, jumlah suara surat suara yang digunakan 238 surat suara, yang dikembalikan 14 surat suara, dan jumlah surat suara tidak digunakan/tidak terpakai 33 surat suara. Perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Donizar adalah 4, perolehan suara partai dan calon nomor urut 2 sampai nomor urut 9 adalah 0 suara. Setelah dilakukan penghitungan ulang ditemukan bahwa calon nomor urut 9 atas nama Imam Jendri Fadlul Hakim, S. Ag., M.Si., memperoleh 1 suara namun tidak ditulis pada kolom jumlah suara sah sehingga total suara sah partai politik dan suara calon dibuat 4 suara. Maka hal ini dilakukan renvoi (pembetulan) oleh KPPS. Sehingga peroleh suara sah partai dan 2 calon tersebut menjadi 5 suara.

1.20.3 Tabel perolehan suara berdasarkan formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi TPS 02 (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-94**], TPS 06 (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-95**] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Vide Bukti PK.4-87**]).

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	02	PKB	15	14	15	15
2.	06	PKB	4	4	5	5

1.21. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 26 halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan “*Terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 15 Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 13 suara*”, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.21.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 15 Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [**Bukti PK.4-96**], dan mendapatkan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [**Bukti PK.4-97**] dengan hasil sebagai berikut :

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	15	PDI Perjuangan	26	26

1.21.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Aur pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 018/LHP/PM.01.02/SB-07-09/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 [**Bukti PK.4-98**] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian jumlah perolehan suara partai politik dan calon PDI Perjuangan yang ada pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan, pada C. Hasil jumlah perolehan suara partai politik dan calon sejumlah 26 (dua puluh enam) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 26 (dua puluh enam) suara, namun pada tally jumlah suara partai politik dan calon PDI Perjuangan adalah sejumlah 13 (tiga belas) suara. Terhadap hal tersebut dilakukan renvoi (pembetulan) oleh PPK. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-99**] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Bukti PK.4-100**]).

No	TP S	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	15	PDI Perjuangan	26	26	13	13

1.22. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 27 halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi

penambahan perolehan suara PKB di TPS 05 Nagari Muaro Kiawai Hilir, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara”, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.22.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 05 Nagari Muaro Kiawai Hilir, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [**Bukti PK.4-101**] dan mendapatkan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [**Bukti PK.4-102**] dengan hasil sebagai berikut :

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	05	PKB	44	44

1.22.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh dan PKD Nagari Muaro Kiawai Hilir pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 027/LHP/PM.01.02/SB-07-06/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 [**Bukti PK.4-103**] yang pada pokoknya menjelaskan terdapat ketidaksesuaian jumlah perolehan suara partai politik dan calon PKB yang ada pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan, pada C. Hasil jumlah perolehan suara partai politik dan calon sejumlah 44 (empat puluh empat) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 44 (empat puluh empat) suara, setelah diperhatikan pada tally jumlah perolehan suara partai politik dan calon sejumlah 45 (empat puluh lima) suara. Terhadap hal tersebut

dilakukan renvoi (pembetulan) oleh PPK. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI **[Bukti PK.4-104]** dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV **[Bukti PK.4-105]**.

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	05	PKB	44	44	45	45

1.23. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 28 halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan *“Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 04 Nagari Seberang Kenaikan, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara”*, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.23.1 Bahwa berkaitan dalam melakukan pengawasan di TPS 04 Nagari Seberang Kenaikan, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV **[Bukti PK.4-106]** dan mendapatkan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV **[Bukti PK.4 -107]** dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	04	PKB	3	2

1.23.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh dan PKD Nagari Seberang Kenaikan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 043/LHP/PM.01.02/SB-07-06/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 [**Bukti PK.4-108**] yang pada pokoknya menjelaskan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara partai politik dan calon PKB pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan, pada C. Hasil jumlah perolehan suara partai politik dan calon PKB sejumlah 3 (tiga) suara, namun pada C. Hasil Salinan sejumlah 2 (dua) suara. Terhadap hal ini dilakukan renvoi (pembetulan) oleh PPK. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-109**] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Vide Bukti PK.4-105**]).

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	04	PKB	3	2	3	3

1.24. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 29 halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 31 Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat

sebanyak 15 suara”, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.24.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 31 Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [**Bukti PK.4-110**] dan mendapatkan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [**Bukti PK.4 -111**] dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	31	PDI Perjuangan	32	32

1.24.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 065/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 [**Bukti PK.4-112**] yang pada pokoknya menjelaskan terjadi perbedaan perolehan suara partai dan calon pada PDI Perjuangan yang ada pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan, hal ini dikarenakan terdapat kesalahan penulisan jumlah suara calon nomor urut 1 atas nama Syamsul Bahri. Pada C. Hasil jumlah perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Syamsul Bahri sejumlah 31 (tiga puluh satu) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 31 (tiga puluh satu), namun pada tally jumlah perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Syamsul Bahri hanya sejumlah 16 (enam belas) suara. Terhadap hal ini, dilakukan renvoi (pembetulan) oleh PPK pada C. Hasil Salinan dengan menyesuaikan

dengan jumlah tally pada C. Hasil, sehingga perolehan suara partai politik dan calon sejumlah 17 (tujuh belas) suara. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-113**] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Bukti PK.4-114**]).

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	31	PDI Perjuangan	32	32	17	17

- 1.25. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 30 halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan “*Terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 01 Nagari Giri Maju, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 6 suara*”, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.25.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 01 Nagari Giri Maju, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [**Bukti PK.4-115**] dan mendapatkan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [**Bukti PK.4-116**] dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil SalinanTPS
1.	01	PDI Perjuangan	19	25

- 1.25.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo

pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 069/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 [**Bukti PK.4-117**] yang pada pokoknya menjelaskan ditemukan ketidaksesuaian jumlah perolehan suara pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan, setelah dilakukan pembacaan perolehan suara PDI Perjuangan oleh PPK ditemukan pada C. Hasil perolehan suara partai yaitu 2 (dua) suara, calon nomor urut 1 atas nama Syamsul Bahri sejumlah 14 (empat belas) suara, perolehan suara calon nomor urut 7 atas nama Drs. Emilei Zola adalah 2 (dua) suara dan perolehan suara calon nomor urut 9 atas nama Primadona adalah 1 (satu) suara. Total perolehan suara partai dan calon adalah 19 (sembilan belas) suara. Sedangkan dalam C. Hasil Salinan perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Syamsul Bahri adalah 19 (sembilan belas) suara dan jumlah perolehan suara partai dan calon adalah 25 (dua puluh lima) suara. Setelah dilakukan pengecekan pada jumlah tally di C. Hasil, PPK menemukan kekeliruan dan melakukan renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan dan menyesuaikan dengan jumlah perolehan suara pada C. Hasil, yaitu perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Syamsul Bahri adalah 14 (empat belas) suara. Sehingga total perolehan suara partai dan calon adalah 19 (sembilan belas) suara. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-118**] dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Vide Bukti PK.4-114**].

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	01	PDI Perjuangan	19	25	19	19

1.26. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 31 halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 21 Nagari Maha Karya, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara”, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.26.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 21 Nagari Maha Karya, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. Hasil DPRD-PROV [**Bukti PK.4-119**] dan mendapatkan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [**Bukti PK.4-120**] dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil SalinanTPS
1.	21	PKB	2	1

1.26.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 062/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 [**Bukti PK.4-121**] yang pada pokoknya menjelaskan terdapat perbedaan antara jumlah perolehan suara PKB pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan.

Pada C. Jumlah perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Donizar berjumlah 1 (satu) suara dan perolehan suara calon nomor urut 9 atas nama Imam Jendri Fadlul Hakim berjumlah 1 (satu) suara, sehingga total perolehan suara partai dan calon berjumlah 2 (dua) suara. Sedangkan dalam C. Hasil Salinan perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Donizar berjumlah 1 (satu) suara dan perolehan suara calon nomor urut 9 atas nama Imam Jendri Fadlul Hakim berjumlah 0 (nol) suara dan total perolehan suara partai dan calon berjumlah 1 (satu) suara. Selanjutnya PPK melakukan pembetulan pada C. Hasil Salinan dengan menyesuaikan angka perolehan suara sesuai dengan C. Hasil yakni perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Donizar berjumlah 1 (satu) suara dan perolehan suara calon nomor urut 9 atas nama Imam Jendri Fadlul Hakim berjumlah 1 (satu) suara, sehingga total perolehan suara partai dan calon berjumlah 2 (dua) suara. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-122**] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Vide Bukti PK.4-114**].

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	21	PKB	2	1	2	2

- 1.27. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 32 halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan “*Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 01 Nagari Pujo Rahayu, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat*”

sebanyak 1 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 08 Nagari Pujo Rahayu, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 3 suara ”, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.27.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 01 Nagari Pujo Rahayu, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [**Bukti PK.4-123**] dan (Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [**Bukti PK.4-124**] serta TPS 08 Nagari Pujo Rahayu, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [**Bukti PK.4-125**] dan (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [**Bukti PK.4-126**] dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil SalinanTPS
1.	01	PKB	4	3
2.	08	PKB	3	0

1.27.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Aur pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 065/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 [**Vide Bukti PK.4-112**] yang pada pokoknya menjelaskan terjadi kesalahan penulisan di C. Hasil Salinan untuk suara PKB. Dimana KPPS tidak memasukkan perolehan suara calon nomor urut 8 atas nama Anisa Saputri sebanyak 1 (satu) suara, sehingga

terdapat perbedaan jumlah perolehan suara pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil total perolehan suara partai dan suara calon adalah 4 (empat) suara, sedangkan pada C. Hasil Salinan sejumlah 3 (tiga) suara, hal ini dikarenakan jumlah perolehan suara calon nomor urut 8 atas nama Anisa Saputri ditulis 0 (nol) suara, maka jumlah perolehan suara partai dan calon adalah 3 (tiga) suara. Setelah dilakukan penelitian ulang oleh PPK, pada C. Hasil Salinan yang ada pada pengawas dan saksi maka dilakukan renvoi (pembetulan) dengan memasukkan jumlah suara sesuai dengan C. Hasil.

- 1.27.3 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sungai Aur pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 067/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 [**Bukti PK.4-127**] yang pada pokoknya menjelaskan terdapat perbedaan antara C. Hasil dan C. Hasil Salinan untuk jumlah suara partai politik dan calon PKB. Perolehan suara PKB pada C. Hasil sejumlah 1 (satu) suara namun pada C. Hasil Salinan ditulis sejumlah 0 (nol) suara, perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Donizar sejumlah 1 (satu) suara, perolehan suara calon nomor urut 9 atas nama Imam Jendri Fadlul Hakim adalah 1 suara dan jumlah perolehan suara partai ditambah calon adalah 3 (tiga) suara. Selanjutnya PPK melakukan renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan dengan memasukkan angka perolehan suara sesuai dengan perolehan suara pada C. Hasil. Berdasarkan renvoi (pembetulan) yang telah dilakukan. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-128**], (Formulir Model C.

HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-129**] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Vide Bukti PK.4-114**].

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	01	PKB	4	3	4	4
2.	08	PKB	3	0	3	3

1.28. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 33 halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan “*Terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 12 Nagari Ophir, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 suara*”, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut :

1.28.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 12 Nagari Ophir, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan (Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [**Bukti PK.4-130**] dan mendapatkan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [**Bukti PK.4-131**] dengan hasil sebagai berikut :

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil SalinanTPS
1.	12	PDI Perjuangan	9	10

1.28.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Staf Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

070/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 [**Bukti PK.4-132**] yang pada pokoknya menjelaskan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Partai PDI Perjuangan pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Syamsul Bahri adalah 6 (enam) suara dan sama dengan perolehan suara pada C. Hasil Salinan. Perolehan suara calon nomor urut 4 atas nama Tri Tegar Marunduri adalah 3 (tiga) suara sedangkan pada C. Hasil Salinan adalah 4 suara. Total perolehan suara partai dan calon tersebut dalam C. Hasil berjumlah 9 (sembilan) suara, sedangkan di C. Hasil Salinan berjumlah 10 (sepuluh) suara. Selanjutnya PPK melakukan pengecekan jumlah tally pada C. Hasil dan didapatkan bahwa jumlah perolehan suara partai dan calon PDI Perjuangan adalah 9 (sembilan) suara. Kemudian PPK melakukan renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan yang ada pada Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo dan yang ada pada saksi. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-133**] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Vide Bukti PK.4-114**]).

No	TP S	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	12	PDI P	9	10	9	9

- 1.29. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 34 halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan "Terjadi

penambahan perolehan suara PKB di TPS 07 Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman sebanyak 1 (satu) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

1.29.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 07 Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [**Bukti PK.4-134**] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [**Bukti PK.4-135**] dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	07	PKB	0	0

1.29.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Rao Selatan yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 057/LHP/PM.01.02/SB-06-12/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 [**Bukti PK.4-136**] yang pada pokoknya menjelaskan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan, saksi PKB menemukan bahwa terdapat 1 (satu) suara PKB di tally yang tidak ditulis di jumlah suara sah partai politik dan calon pada C. Hasil Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga dilakukan renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. renvoi (pembetulan) yang telah dilakukan di catat dalam formulir kejadian khusus (Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU [**Bukti**

PK.4-137]. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-138**] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Bukti PK.4-139**]).

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	07	PKB	0	0	1	1

1.30. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 35 halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 11 Nagari Lubuak Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman sebanyak 1 (satu) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

1.30.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 11 Nagari Lubuak Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [**Bukti PK.4-140**] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [**Bukti PK.4-141**] dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	11	PKB	10	10

1.30.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Rao Selatan yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 068/LHP/PM.01.02/SB-06-12/02/2024 tanggal 20

Februari 2024 [**Bukti PK.4-142**] yang pada pokoknya menjelaskan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan, ditemukan bahwa pada PKB terdapat 2 (dua) suara calon nomor urut 5 Efendi, S.P di tally yang tidak ditulis di jumlah suara sah partai politik dan calon pada C. Hasil Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga dilakukan renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Renvoi (pembetulan) yang telah dilakukan di catat dalam formulir kejadian khusus Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU [**Bukti PK.4-143**]. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-144**] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Vide Bukti PK.4-139**]).

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	11	PKB	10	10	12	12

1.31. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 36 halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 14 Nagari Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman sebanyak 1 (satu) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

1.31.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 14 Nagari Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [**Bukti PK.4-145**] dan Formulir C.

Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-146] dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	14	PKB	0	0

1.31.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Rao Utara yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 055/LHP/PM.01.02/SB-06-11/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 [Bukti PK.4-147] yang pada pokoknya menjelaskan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan, ditemukan bahwa pada PKB terdapat 1 (satu) suara calon nomor urut 2 atas nama H. Aminullah, S.H., M.Si di tally yang tidak ditulis di jumlah suara sah partai politik dan calon pada C. Hasil Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga dilakukan renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-148] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-149].

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	14	PKB	0	0	1	1

1.32. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 37 halaman 13 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi

penambahan perolehan suara PKB di TPS 02 Nagari Taruang Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman sebanyak 1 (satu) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

1.32.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 02 Nagari Taruang Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [**Bukti PK.4-150**] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [**Bukti PK.4-151**] dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	02	PKB	18	18

1.32.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Rao yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 030/LHP/PM.01.02/K.SB-06.07/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 (**Bukti PK.4-152**) yang pokoknya menjelaskan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan dilakukan penghitungan jumlah perolehan suara ulang dikarenakan terdapat kesalahan penjumlahan suara sah partai politik dan calon di C. Hasil, C. Hasil Salinan dan Sirekap. Setelah dilakukan penghitungan jumlah perolehan suara ulang, terdapat perubahan perolehan suara PKB dari 18 (delapan belas) menjadi 19 (sembilan belas). revoi (pembetulan) yang telah dilakukan di catat dalam formulir kejadian khusus (Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU [**Bukti PK.4-153**]

Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-154] dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-155].

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	02	PKB	18	18	19	19

- 1.33. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 38 halaman 13 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 01 Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman sebanyak 1 (satu) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.33.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 01 Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [Bukti PK.4-156] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [Bukti PK.4-157] dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	01	PKB	13	12

- 1.33.2 Bahwa berkaitan dengann hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Simpang Alahan Mati yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan

Nomor 041/LHP/PM.01.02/SB-06-09/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 **[Bukti PK.4-158]** yang pada pokoknya menjelaskan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat revoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah calon nomor urut 6 atas nama Ilfa Mardina seharusnya 1 (satu) menjadi 0 (nol) sehingga mempengaruhi jumlah suara partai politik dan calon, seharusnya 13 (tiga belas) ditulis 12 (dua belas) Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI **[Bukti PK.4-159]** dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV **[Bukti PK.4-160]**.

N o	TP S	Parta i Politik	Peroleh an Suara C. Hasil	Peroleh an Suara C. Hasil Salinan	Peroleha n Suara C. Salinan Pembetul an PPK	D Hasil Kecamatan
1.	01	PKB	13	12	13	13

- 1.34. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 39 halaman 13 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 05 Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman sebanyak 1 (satu) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.34.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 05 Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV **[Bukti PK.4-161]** dan

Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB
(Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV
[Bukti PK.4-162] dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	05	PKB	21	20

1.34.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bonjol yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 059/LHP/PM.01.02/SB-06.01/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 [Bukti PK.4-163] yang pada pokoknya menjelaskan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat revoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah calon nomor urut 1 atas nama Donizar seharusnya 19 (sembilan belas) menjadi 18 (delapan belas) sehingga mempengaruhi jumlah suara partai politik dan calon, seharusnya 21 (dua satu) ditulis 20 (dua puluh) Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [Bukti PK.4-164] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [Bukti PK.4-165].

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	05	PKB	21	20	21	21

1.35. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 40 halaman 13 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 02 Nagari Cubadak Tengah, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman sebanyak 2 (dua) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

1.35.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 02 Nagari Cubadak Tengah, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [**Bukti PK.4-166**] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [**Bukti PK.4-167**] dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	02	PKB	2	0

1.35.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Dua Koto yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 134/LHP/PM.01.02/SB-06-05/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 [**Bukti PK.4-168**] yang pada pokoknya menjelaskan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat revoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah calon nomor urut 1 atas nama Donizar antara C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil suara sah calon nomor urut 1 atas nama Donizar sejumlah 2 (dua) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 0 (nol) suara, sehingga mempengaruhi jumlah suara sah partai politik dan calon, seharusnya 2 (dua)

menjadi 0 (nol) Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI **[Bukti PK.4-169]** dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV **[Bukti PK.4-170]**).

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	02	PKB	2	0	2	2

- 1.36. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 41 halaman 13 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 03 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman sebanyak 2 (dua) suara, terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 05 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman sebanyak 5 (lima) suara dan TPS 08 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman sebanyak 7 (tujuh) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.36.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 03, TPS 05 dan TPS 08 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV **[Bukti PK.4-171]** dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV **[Bukti PK.4-172]** TPS 03, Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV **[Bukti PK.4-173]** dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV **[Bukti PK.4-174]** TPS 05 serta Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV **[Bukti PK.4-175]** dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD

Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [**Bukti PK.4-176**] TPS 08 dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	03	PKB	2	-
2.	05	PKB	5	-
3.	08	PKB	7	0

1.36.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Dua Koto saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan yang menjelaskan sebagai berikut :

- **TPS 03** berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Dua Koto yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 133/LHP/PM.01.02/SB-06-05/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 (**Bukti PK.4-77**) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah partai politik dan calon yang terdapat pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil jumlah suara PKB sejumlah 2 (dua) suara dan pada C. Hasil Salinan jumlah suara PKB tidak diisi. Setelah melakukan renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan, Ketua Panwaslu

Kecamatan Dua Koto telah meminta agar PPK Dua Koto untuk membubuhi paraf pada C. Hasil Salinan yang telah direnvoi (pembetulan), namun tidak diakomodir dengan alasan Ketua PPK Dua Koto tidak berada pada lokasi rekapitulasi.

- **TPS 05** berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Dua Koto yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 135/LHP/PM.01.02/SB-06-05/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 (**Bukti PK.4-178**) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah partai politik dan calon yang terdapat pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil jumlah suara PKB sejumlah 5 (lima) suara dan pada C. Hasil Salinan jumlah suara PKB tidak diisi.
- **TPS 08** berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Dua Koto yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 135/LHP/PM.01.02/SB-06-05/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 [**Vide Bukti PK.4-178**] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat renvoi

(pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah partai politik dan calon yang terdapat pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil jumlah suara partai politik dan calon PKB sejumlah 7 (tujuh) suara dan pada C. Hasil Salinan jumlah suara sejumlah 0 (nol) suara.

- 1.36.3 Bahwa berkaitan dengan hasil revoi (pembetulan) yang telah dilakukan oleh PPK Dua Koto, Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI **[Bukti PK.4-179]**, (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI **Bukti PK.4-180**, Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI **[Bukti PK.4-181]** dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV **[Vide Bukti PK.4-170]**).

No	Nomor TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	03	PKB	2	-	2	2
2.	05	PKB	5	-	5	5
3.	08	PKB	7	0	7	7

- 1.37. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 42 halaman 14 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 01 Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman sebanyak 3 (tiga) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.37.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 01 Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil

DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV **[Bukti PK.4-182]** dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV **[Bukti PK.4-183]** dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil SalinanTPS
1.	14	PDI Perjuangan	1	4

1.37.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Lubuk Sikaping yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 086/LHP/PM.01.02/SB-06-02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 **[Bukti PK.4-184]** yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PDI Perjuangan dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah calon nomor urut 4 atas nama Zainir S antara C. Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil suara sah calon nomor urut 4 atas nama Zainir S sejumlah 1 (satu) dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 4 (empat) suara, sehingga mempengaruhi jumlah suara partai politik dan calon seharusnya 1 (satu) suara menjadi 4 (empat) suara. Setelah dilakukan renvoi (pembetulan). Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan didapatkan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI **[Bukti PK.4-185]** dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV **[Bukti PK.4-186]**.

1.38. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 43

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	14	PDI P	1	4	1	1

halaman 14 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 17 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman sebanyak 1 (satu) suara dan penambahan perolehan suara PKB di TPS 37 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman sebanyak 3 (tiga) suara” Bawaslur Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.38.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 17 dan TPS 37 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV **[Bukti PK.4-187]** dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV **[Bukti PK.4-188]** TPS 17 serta Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV **[Bukti PK.4-189]** dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV **[Bukti PK.4-190]** TPS 37 dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	17	PKB	3	3
2.	37	PKB	6	3

- 1.38.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Padang Gelugur dan

Panwaslu Kecamatan Padang Gelugur menjelaskan bahwa :

- **TPS 17** berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Padang Gelugur yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 33/LHP/PM.01.02/SB-06-10/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 [**Bukti PK.4-191**] yang pada pokoknya menjelaskan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah calon nomor urut 2 atas nama H. Aminullah, S.H., M.Si pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan, seharusnya perolehan suara calon nomor urut 2 (dua) sejumlah 1 (satu) suara namun di jumlah suara sah tidak diisi. Pada C. Hasil Salinan jumlah suara sah calon berjumlah 4 (empat) suara namun pada jumlah suara sah partai politik dan calon sejumlah 3 (tiga) suara. renvoi (pembetulan) yang telah dilakukan di catat dalam formulir kejadian khusus Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU [**Bukti PK.4-192**] Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-193**] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Bukti PK.4-194**].

- **TPS37** hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Padang Gelugur yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 84/LHP/PM.01.02/SB-06-10/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 [**Bukti PK.4-195**] yang pada pokoknya menjelaskan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan terdapat perbedaan suara sah partai politik dan calon pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan, pada C. Hasil jumlah suara sah partai politik dan calon sejumlah 6 (enam) suara dan pada C. Hasil Salinan jumlah suara sah partai politik dan calon sejumlah 3 (tiga) suara. renvoi (pembetulan) yang telah dilakukan di catat dalam formulir kejadian khusus (Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU [**Bukti PK.4-196**] Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-197**] dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Vide Bukti PK.4-194**].

N o	TP S	Parta i Politi k	Peroleha n Suara C. Hasil	Peroleha n Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetula n PPK	D Hasil Kecamata n
1.	17	PKB	3	3	4	4
2.	37	PKB	6	3	6	6

1.39. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 44 halaman 14 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 07 Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman sebanyak 1 (satu) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

1.39.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 07 Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [**Bukti PK.4-198**] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [**Bukti PK.4-199**] dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	07	PKB	1	0

1.39.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Panti yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 060/LHP/PM.01.02/SB-06-03/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 [**Bukti PK.4-200**] yang pada pokoknya menjelaskan menjelaskan bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah calon nomor urut 5 (lima) atas nama Efendi, S.P antara C.Hasil dan C. Hasil Salinan. Pada C. Hasil suara sah calon nomor urut 5) atas nama Efendi, S.P sejumlah 1 (satu) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 0 (nol) suara,

sehingga mempengaruhi jumlah suara sah partai politik dan calon, seharusnya 1 (satu) menjadi 0 (nol). revoi (pembetulan) yang telah dilakukan di catat dalam formulir kejadian khusus Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU [**Bukti PK.4-201**] dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-202**] dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Bukti PK.4-203**].

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	07	PKB	1	0	1	1

- 1.40. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 45 halaman 14 yang pada pokoknya mendalihkan “Terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 26 Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman sebanyak 1 (satu) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.40.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 26 Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [**Bukti PK.4-204**] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV **Bukti PK.4-205**] dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil Salinan TPS
1.	TPS 26	PKB	32	31

1.40.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Pauh yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 021/LHP/PM.01.02/SB-06-02/004/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 [**Bukti PK.4-206**] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan terdapat revoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk PKB dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah partai politik dan calon. Pada C. Hasil jumlah suara sah partai politik dan calon sejumlah 32 (tiga puluh dua) suara dan pada C. Hasil Salinan sejumlah 31 (tiga puluh dua) suara. Berikut hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-207**] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Bukti PK.4-208**].

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	26	PKB	32	31	32	32

1.41. Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon angka 46 halaman 15 yang pada pokoknya mendalilkan “Terjadi

pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 15 Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman sebanyak 3 (tiga) suara” Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan keterangan sebagai berikut :

1.41.1 Dalam melakukan pengawasan di TPS 15 Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Pengawas TPS mendapatkan dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi untuk PDI Perjuangan (Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV [**Bukti PK.4-209**] dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Provinsi untuk PKB (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV [**Bukti PK.4-210**] dengan hasil sebagai berikut :

No.	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara	
			C. Hasil TPS	C. Hasil SalinanTPS
1.	15	PDI Perjuangan	3	6

1.41.2 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Nagari Sontang Cubadak yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 29/LHP/PM.01.02/SB-06-10/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 (**Bukti PK.4-211**) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan, saksi PDI Perjuangan meminta renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat milik PDI Perjuangan dikarenakan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS 15 Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman terjadi renvoi (pembetulan) pada C. Hasil Salinan dan telah di tandatangi oleh saksi PDI Perjuangan atas nama Mardiyah Berikut hasil

pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut : (Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD-PROVINSI [**Bukti PK.4-212**] dan (Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV [**Vide Bukti PK.4-194**].

No	TPS	Partai Politik	Perolehan Suara C. Hasil	Perolehan Suara C. Hasil Salinan	Perolehan Suara C. Salinan Pembetulan PPK	D Hasil Kecamatan
1.	15	PDI P	3	6	3	3

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK-4-1 sampai dengan bukti PK-4-21, sebagai berikut:

1. Bukti PK.4-1 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 046/LP/PL/RI/00.00/III/2024
2. Bukti PK.4-2 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 046/LP/PL/RI/00.00/III/2024
3. Bukti PK.4-3 : Pemberitahuan Tentang Status Pemberitahuan Laporan Nomor 046/LP/PL/RI/00.00/III/2024
4. Bukti PK.4-4 : Formulir Model D. HASIL PROV-DPRD PROV- Provinsi Sumatera Barat
5. Bukti PK.4-5 : Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten Pasaman Barat
6. Bukti PK.4-6 : Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor 040/LHP/PM.01.02/SB-07/03/2024

7. Bukti PK.4-7 : Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD PROV Kabupaten Pasaman Barat
8. Bukti PK.4-8 : Formulir Model A Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 093/LHP/PM.01.01/SB/03/2024
9. Bukti PK.4-9 : Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Provinsi Sumatera Barat
10. Bukti PK.4-10 : Formulir Model A Bawaslu Nomor 096/LHP/PM.01.01/SB/03/2024
11. Bukti PK.4-11 : Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD PROV Kabupaten Pasaman
12. Bukti PK.4-12 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 04 Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
13. Bukti PK.4-13 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 04 Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
14. Bukti PK.4-14 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 18 Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
15. Bukti PK.4-15 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 18 Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

- 16 Bukti PK.4-16 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Nomor 156/LHP/PM.01.02/SB-07-03/02/2024
- 17 Bukti PK.4-17 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pasaman Nomor 155/LHP/PM.01.02/SB-07-03/02/2024
- 18 Bukti PK.4-18 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 04 Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 19 Bukti PK.4-19 : Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 20 Bukti PK.4-20 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 18 Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 21 Bukti PK.4-21 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 13 Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 22 Bukti PK.4-22 : Formulir Model C. HASIL SALINAN DPRD-PROVINSI TPS 13 Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 23 Bukti PK.4-23 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Pasaman Nomor 130/LHP/PM.01.02/SB-07-03/02/2024

- 24 Bukti PK.4-24 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 13 Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 25 Bukti PK.4-25 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 09 Nagari Lingkung Aua Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 26 Bukti PK.4-26 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 09 Nagari Lingkung Aua Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 27 Bukti PK.4-27 : Formulir Model A Pengawas Kelurahan Desa Nagari Lingkung Aua Timur Kecamatan Pasaman Nomor 20/LHP/PM.01.02/SB-07-03-004/02/2024
- 28 Bukti PK.4-28 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 09 Nagari Lingkung Aua Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 29 Bukti PK.4-29 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 06 Nagari Lingkung Aua Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 30 Bukti PK.4-30 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 06 Nagari Lingkung Aua Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 31 Bukti PK.4-31 : Formulir Model A Pengawas Kelurahan Desa Nagari Lingkung Aua Baru Kecamatan Pasaman

Nomor 146/LHP/PM.01.02/SB-07-03-005/02/2024

- 32 Bukti PK.4-32 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 06 Nagari Lingkung Aua Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 33 Bukti PK.4-33 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 08 Nagari Suko Mananti Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 34 Bukti PK.4-34 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 08 Nagari Suko Mananti Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 35 Bukti PK.4-35 : Formulir Model A Panwaslu Pasaman Nomor 135/LHP/PM.01.02/SB-07-03/02/2024
- 36 Bukti PK.4-36 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 08 Nagari Suko Mananti Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 37 Bukti PK.4-37 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 12 Nagari Aia Gadang Barat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 38 Bukti PK.4-38 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 12 Nagari Aia Gadang Barat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 39 Bukti PK.4-39 : Formulir Model A PKD Nagari Aia Gadang Barat Kecamatan Pasaman Nomor 023/LHP/PM.01.02/SB-07-03-026/02/2024

- 40 Bukti PK.4-40 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 12 Nagari Aia Gadang Barat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 41 Bukti PK.4-41 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 08 Nagari Pinaga Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 42 Bukti PK.4-42 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 08 Nagari Pinaga Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 43 Bukti PK.4-43 : Formulir Model A PKD Nagari Pinaga Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Nomor 023/LHP/PM.01.02/SB-07-03-011/02/2024
- 44 Bukti PK.4-44 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 08 Nagari Pinaga Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 45 Bukti PK.4-45 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 02 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 46 Bukti PK.4-46 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 02 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 47 Bukti PK.4-47 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 03 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang,

Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

- 48 Bukti PK.4-48 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS TPS 03 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 49 Bukti PK.4-49 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS TPS 14 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 50 Bukti PK.4-50 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 14 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 51 Bukti PK.4-51 : Formulir Model A PKD Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Nomor 015/LHP/PM.01.02/SB-07-03-014/02/2024
- 52 Bukti PK.4-52 : Formulir Model A PKD Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Nomor 016/LHP/PM.01.02/SB-07-03-014/02/2024
- 53 Bukti PK.4-53 : Formulir Model A PKD Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Nomor 017/LHP/PM.01.02/SB-07-03-014/02/2024
- 54 Bukti PK.4-54 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 02 Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- 55 Bukti PK.4-55 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 03 Nagari Lembah

Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat

- 56 Bukti PK.4-56 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD
PROVINSI Hasil Renvoi TPS 14 Nagari Lembah
Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat
- 57 Bukti PK.4-57 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 07
Nagari Ranah Pasisie, Kecamatan Sasak Ranah
Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat
- 58 Bukti PK.4-58 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD
PROVINSI TPS 07 Nagari Ranah Pasisie,
Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten
Pasaman Barat
- 59 Bukti PK.4-59 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Sasak
Ranah Pasisie Nomor 054/LHP/PM.01.02/SB-
07-11/02/2024
- 60 Bukti PK.4-60 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD
PROVINSI Hasil Renvoi TPS 07 Nagari Ranah
Pasisie, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie,
Kabupaten Pasaman Barat
- 61 Bukti PK.4-61 : Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD
PROV Kecamatan Sasak Ranah Pasisie,
Kabupaten Pasaman Barat
- 62 Bukti PK.4-62 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 02
Nagari Langgam Sepakat, Kecamatan Kinali,
Kabupaten Pasaman Barat
- 63 Bukti PK.4-63 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD
PROVINSI TPS 02 Nagari Langgam Sepakat,
Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat

- 64 Bukti PK.4-64 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Kinali Nomor 097/LHP/PM.01.02/SB-04-05/02/2024
- 65 Bukti PK.4-65 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 02 Nagari Langgam Sepakat, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
- 66 Bukti PK.4-66 : Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
- 67 Bukti PK.4-67 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 13 Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
- 68 Bukti PK.4-68 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 13 Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
- 69 Bukti PK.4-69 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 18 Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
- 70 Bukti PK.4-70 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 18 Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
- 71 Bukti PK.4-71 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Kinali Nomor 105/LHP/PM.01.02/SB-07-05/02/2024
- 72 Bukti PK.4-72 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Kinali Nomor 117/LHP/PM.01.02/SB-07-05/02/2024
- 73 Bukti PK.4-73 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 13 Nagari Ampek

Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat

- 74 Bukti PK.4-74 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 18 Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
- 75 Bukti PK.4-75 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 04 Nagari Langgam Saiyo, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
- 76 Bukti PK.4-76 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 04 Nagari Langgam Saiyo, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
- 77 Bukti PK.4-77 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Kinali Nomor 103/LHP/PM.01.02/SB-04-05/02/2024
- 78 Bukti PK.4-78 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 04 Nagari Langgam Saiyo, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
- 79 Bukti PK.4-79 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 11 Nagari Limau Puruik, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
- 80 Bukti PK.4-80 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 11 Nagari Limau Puruik, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
- 81 Bukti PK.4-81 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Kinali Nomor 114/LHP/PM.01.02/SB-04-05/02/2024
- 82 Bukti PK.4-82 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 11 Nagari Limau

Puruik, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat

- 83 Bukti PK.4-83 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 05 Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat
- 84 Bukti PK.4-84 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 05 Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat
- 85 Bukti PK.4-85 : Formulir Model A PKD Nagari Talu, Kecamatan Talamau Nomor 017/LHP/PM.01.02/SB-07-04/02/2024
- 86 Bukti PK.4-86 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 05 Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat
- 87 Bukti PK.4-87 : Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat
- 88 Bukti PK.4-88 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 02 Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat
- 89 Bukti PK.4-89 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 02 Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat
- 90 Bukti PK.4-90 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 06 Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat

- 91 Bukti PK.4-91 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD
PROVINSI TPS 06 Nagari Kajai Selatan,
Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat
- 92 Bukti PK.4-92 : Formulir Model A PKD Nagari Kajai Selatan,
Kecamatan Talamau Nomor
013/LHP/PM.01.02/SB-07-04-005/02/2024
- 93 Bukti PK.4-93 : Formulir Model A PKD Nagari Kajai Selatan,
Kecamatan Talamau Nomor
014/LHP/PM.01.02/SB-07-04-005/02/2024
- 94 Bukti PK.4-94 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD
PROVINSI Hasil Renvoi TPS 02 Nagari Kajai
Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten
Pasaman Barat
- 95 Bukti PK.4-95 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD
PROVINSI Hasil Renvoi TPS 06 Nagari Kajai
Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten
Pasaman Barat
- 96 Bukti PK.4-96 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 15
Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur,
Kabupaten Pasaman Barat
- 97 Bukti PK.4-97 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD
PROVINSI TPS 15 Nagari Sungai Aua,
Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman
Barat
- 98 Bukti PK.4-98 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Sungai
Aur Nomor 018/LHP/PM.01.02/SB-07-
09/02/2024

- 99 Bukti PK.4-99 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 15 Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat
- 100 Bukti PK.4-100 : Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat
- 101 Bukti PK.4-101 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 05 Nagari Muaro Kiawai Hilir Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
- 102 Bukti PK.4-102 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 05 Nagari Muaro Kiawai Hilir Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
- 103 Bukti PK.4-103 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Nomor 027/LHP/PM.01.02/SB-07-06/02/2024
- 104 Bukti PK.4-104 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 05 Nagari Muaro Kiawai Hilir Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
- 105 Bukti PK.4-105 : Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat
- 106 Bukti PK.4-106 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 04 Nagari Seberang Kenaikan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

- 107 Bukti PK.4-107 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 04 Nagari Seberang Kenaikan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
- 108 Bukti PK.4-108 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Nomor 043/LHP/PM.01.02/SB-07-06/02/2024
- 109 Bukti PK.4-109 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 04 Nagari Seberang Kenaikan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
- 110 Bukti PK.4-110 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 31 Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
- 111 Bukti PK.4-111 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 31 Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
- 112 Bukti PK.4-112 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Nomor 065/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024
- 113 Bukti PK.4-113 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 31 Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
- 114 Bukti PK.4-114 : Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat

- 115 Bukti PK.4-115 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 01 Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
- 116 Bukti PK.4-116 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 01 Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
- 117 Bukti PK.4-117 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Nomor 069/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024
- 118 Bukti PK.4-118 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 01 Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
- 119 Bukti PK.4-119 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 21 Nagari Maha Karya Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
- 120 Bukti PK.4-120 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 21 Nagari Maha Karya Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
- 121 Bukti PK.4-121 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Nomor 062/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024
- 122 Bukti PK.4-122 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 21 Nagari Maha Karya Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

- 123 Bukti PK.4-123 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 01 Nagari Pujo Rahayu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
- 124 Bukti PK.4-124 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 01 Nagari Pujo Rahayu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
- 125 Bukti PK.4-125 : Formulir Model C. HASIL DPRD-PROV TPS 08 Nagari Pujo Rahayu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
- 126 Bukti PK.4-126 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 08 Nagari Pujo Rahayu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
- 127 Bukti PK.4-127 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Nomor 067/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024
- 128 Bukti PK.4-128 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 01 Nagari Pujo Rahayu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
- 129 Bukti PK.4-129 : Formulir Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Hasil Renvoi TPS 08 Nagari Pujo Rahayu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
- 130 Bukti PK.4-130 : Formulir Model C. Hasil-DPRD-PROV TPS 12 Nagari Ophir Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat

- 131 Bukti PK.4-131 : Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 12 Nagari Ophir Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat
- 132 Bukti PK.4-132 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Nomor 070/LHP/PM.01.02/SB-07-10/02/2024
- 133 Bukti PK.4-133 : Formulir Model C. HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 12 Nagari Ophir Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat
- 134 Bukti PK.4-134 : Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 07 Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman
- 135 Bukti PK.4-135 : Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 07 Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman
- 136 Bukti PK.4-136 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Nomor 057/LHP/PM.01.02/SB-06-12/02/2024
- 137 Bukti PK.4-137 : Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten Pasaman
- 138 Bukti PK.4-138 : Formulir Model C. HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 07 Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman

- 139 Bukti PK.4-139 : Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman
- 140 Bukti PK.4-140 : Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 11 Nagari Lubuak Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman
- 141 Bukti PK.4-141 : Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 11 Nagari Lubuak Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman
- 142 Bukti PK.4-142 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Nomor 068/LHP/PM.01.02/SB-06-12/02/2024
- 143 Bukti PK.4-143 : Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten Pasaman
- 144 Bukti PK.4-144 : Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 11 Nagari Lubuak Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman
- 145 Bukti PK.4-145 : Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 14 Nagari Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman
- 146 Bukti PK.4-146 : Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 14 Nagari Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman
- 147 Bukti PK.4-147 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Rao Utara Nomor 055/LHP/PM.01.02/SB-06-11/02/2024

- 148 Bukti PK.4-148 : Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 14 Nagari Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman
- 149 Bukti PK.4-149 : Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman
- 150 Bukti PK.4-150 : Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 02 Nagari Taruang Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman
- 151 Bukti PK.4-151 : Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 02 Nagari Taruang Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman
- 152 Bukti PK.4-152 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Rao Nomor 030/LHP/PM.01.02/K.SB-06.07/02/2024
- 153 Bukti PK.4-153 : Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten Pasaman
- 154 Bukti PK.4-154 : Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 02 Nagari Taruang Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman
- 155 Bukti PK.4-155 : Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman
- 156 Bukti PK.4-156 : Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 01 Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman

- 157 Bukti PK.4-157 : Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 01 Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman
- 158 Bukti PK.4-158 : Formulir Model A Kecamatan Simpang Alahan Mati Nomor 041/LHP/PM.01.02/SB-06-09/02/2024
- 159 Bukti PK.4-159 : Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 01 Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman
- 160 Bukti PK.4-160 : Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman
- 161 Bukti PK.4-161 : Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 05 Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman
- 162 Bukti PK.4-162 : Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 05 Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman
- 163 Bukti PK.4-163 : Formulir Model A Kecamatan Bonjol Nomor 059/LHP/PM.01.02/SB-06.01/02/2024
- 164 Bukti PK.4-164 : Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 05 Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman
- 165 Bukti PK.4-165 : Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman

- 166 Bukti PK.4-166 : Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 02 Nagari Cubadak Tengah, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman
- 167 Bukti PK.4-167 : Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 02 Nagari Cubadak Tengah, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman
- 168 Bukti PK.4-168 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Dua Koto Nomor 134/LHP/PM.01.02/SB-06-05/02/2024
- 169 Bukti PK.4-169 : Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 02 Nagari Cubadak Tengah, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman
- 170 Bukti PK.4-170 : Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman
- 171 Bukti PK.4-171 : Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 03 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman
- 172 Bukti PK.4-172 : Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 03 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman
- 173 Bukti PK.4-173 : Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 05 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman
- 174 Bukti PK.4-174 : Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 05 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman

- 175 Bukti PK.4-175 : Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 08 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman
- 176 Bukti PK.4-176 : Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 08 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman
- 177 Bukti PK.4-177 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Dua Koto Nomor 133/LHP/PM.01.02/SB-06-05/02/2024
- 178 Bukti PK.4-178 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Dua Koto Nomor 135/LHP/PM.01.02/SB-06-05/02/2024
- 179 Bukti PK.4-179 : Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 03 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman
- 180 Bukti PK.4-180 : Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 05 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman
- 181 Bukti PK.4-181 : Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 08 Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman
- 182 Bukti PK.4-182 : Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 01 Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman
- 183 Bukti PK.4-183 : Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 01 Nagari Sundata Selatan,

Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman

- 184 Bukti PK.4-184 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Lubuk Sikaping Nomor 086/LHP/PM.01.02/SB-06-02/02/2024
- 185 Bukti PK.4-185 : Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 01 Nagari Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman
- 186 Bukti PK.4-186 : Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman
- 187 Bukti PK.4-187 : Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 17 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman
- 188 Bukti PK.4-188 : Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 17 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman
- 189 Bukti PK.4-189 : Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 37 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman
- 190 Bukti PK.4-190 : Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 37 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman
- 191 Bukti PK.4-191 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Padang Gelugur Nomor 33/LHP/PM.01.02/SB-06-10/02/2024

- 192 Bukti PK.4-192 : Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten Pasaman
- 193 Bukti PK.4-193 : Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 17 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman
- 194 Bukti PK.4-194 : Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman
- 195 Bukti PK.4-195 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Padang Gelugur Nomor 84/LHP/PM.01.02/SB-06-10/02/2024
- 196 Bukti PK.4-196 : Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten Pasaman
- 197 Bukti PK.4-197 : Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 37 Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman
- 198 Bukti PK.4-198 : Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 07 Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman
- 199 Bukti PK.4-199 : Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 07 Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman
- 200 Bukti PK.4-200 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Panti Nomor 060/LHP/PM.01.02/SB-06-03/02/2024

- 201 Bukti PK.4-201 : Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten Pasaman
- 202 Bukti PK.4-202 : Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 07 Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman
- 203 Bukti PK.4-203 : Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman
- 204 Bukti PK.4-204 : Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 26 Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman
- 205 Bukti PK.4-205 : Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 26 Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman
- 206 Bukti PK.4-206 : Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Lubuk Sikaping Nomor 021/LHP/PM.01.02/SB-06-02/004/02/2024
- 207 Bukti PK.4-207 : Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 26 Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman
- 208 Bukti PK.4-208 : Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman
- 209 Bukti PK.4-209 : Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV TPS 15 Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman

- 210 Bukti PK.4-210 : Formulir Model C. HASIL-SALINAN-DPRD-PROV TPS 15 Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman
- 211 Bukti PK.4-211 : Formulir Model A PKD Nagari Sontang Cubadak Nomor 29/LHP/PM.01.02/SB-06-10/02/2024
- 212 Bukti PK.4-212 : Formulir Model C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI Hasil Renvoi TPS 15 Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* sebab apa yang dimohonkan Pemohon terkait dengan proses pemungutan dan perhitungan suara;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh

Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide bukti P-2 = bukti T-1];

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi

Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret pukul 21.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 107-01-03-03 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 3

[vide Bukti P-1], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas karena hanya bersifat narasi-narasi yang tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum.

[3.9.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur sebab dalam permohonannya Pemohon selain menyebutkan TPS-TPS yang dipermasalahkan juga menyebutkan TPS lain di luar dari yang dipermasalahkan. Selain itu, Pemohon mendalilkan permasalahan penghitungan suara pada beberapa TPS namun dalam positanya juga mendalilkan penyelenggaraan pemilu yang bertentangan dengan prinsip jujur, adil, dan profesional. Pemohon mencampuradukkan perselisihan penetapan suara hasil pemilu secara nasional dengan pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan pemilu.

[3.10] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah kedua eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait

dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil Sumatera Barat 4 (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), dengan alasan-alasan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi kejanggalan serta perbedaan antara C.Hasil TPS dengan D.Hasil PPK maupun Kabupaten hingga D.Hasil Provinsi serta D.Hasil Nasional;
2. Bahwa menurut Pemohon, selisih suara dimaksud tersebar di 45 TPS di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Selisih tersebut berupa penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 34 TPS atau pengurangan suara PDI Perjuangan di 11 TPS.
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan dan Rekomendasi perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Perhitungan serta Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nomor: 046/LP/PL/RI/00.00/III/2024. Namun, Bawaslu RI belum memutus penyelesaian permohonan dan rekomendasi perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi tersebut;
4. Bahwa menurut Pemohon, akibat dari adanya selisih tersebut, telah merugikan Pemohon karena menempatkan Pemohon pada urutan ke-10 dari 9 kursi di bawah PKB;

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan keputusan KPU 360/2024 sepanjang Dapil Sumatera Barat 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-60 serta 1 (satu) orang ahli, yakni Khairul Fahmi, dan 3 (tiga) orang saksi, yakni Yesi S. Tanjung, Hasanuddin, serta Adit Abyan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara menurut Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan Pemohon sudah sesuai dengan Keputusan KPU 360/2024 dan tidak terdapat perbedaan suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Tidak terdapat perbedaan perolehan suara berdasarkan D.Hasil Kabupaten/Kota-DPRD-Prov Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat dan perolehan suara PDI Perjuangan dan PKB telah sesuai sebagaimana data yang dimiliki Termohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon tidak mengindahkan keberatan yang disampaikan Pemohon terkait perbedaan suara antara MODEL C.HASIL-DPRD PROV dengan MODEL D.HASIL.KECAMATAN DPRD PROV hingga Model D.Hasil Provinsi-DPRD-Prov, Termohon menegaskan bahwa tidak terdapat perbedaan data perolehan suara yang dimiliki Pemohon dan PKB dengan data perolehan suara yang dimiliki Termohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan perolehan suara sebagaimana tercatat pada C.Hasil-Salinan dan D.Hasil, Termohon dalam jawaban/bantahannya menerangkan bahwa perbedaan demikian karena dilakukannya renvoi atas kesalahan dalam penulisan atau penjumlahan.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-70 serta 5 (lima) orang saksi, yakni Dwi Lestari S, Indra Tanjung, Anisa Endriani, Syarif

Hidayatullah serta Juli Yusran (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak terkait PKB memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Menurut Pihak Terkait, perbedaan perolehan suara dimaksud karena renvoi atas kesalahan penghitungan atau penjumlahan;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait PKB mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-43 serta 2 (dua) orang saksi, yakni Rio Fernandes dan Zulkarnain (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan laporan hasil pengawasan bahwa Bawaslu telah menerima laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 046/LP/PL/RI/00.00/III/2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu telah melakukan kajian dan berkesimpulan laporan tersebut memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materil. Selanjutnya Bawaslu telah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara pada seluruh TPS yang dipersoalkan, Bawaslu berdasarkan laporan hasil pengawasan menyatakan bahwa terdapat pembetulan perolehan suara pada masing-masing TPS yang dipersoalkan berdasarkan C.Hasil dan C. Hasil Salinan serta penuangannya dalam D.Hasil;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK- 4-1 sampai dengan Bukti PK-4-212 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan adanya selisih suara antara C.Hasil Salinan versi Pemohon dengan D.Hasil tingkat kecamatan versi Termohon yang terjadi di 45 TPS yang tersebar di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat baik pada perolehan suara Pemohon maupun pada perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa yang menempatkan perolehan suara Pemohon berada di bawah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan menyebabkan Pemohon kehilangan kursi ke-9 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa berkenaan dengan adanya selisih jumlah suara antara C.Hasil-Salinan yang dimiliki Pemohon dan dokumen D.Hasil Kecamatan, Bawaslu telah menerima laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 046/LP/PL/RI/00.00/III/2024 [vide Bukti PK.4-1]. Berdasarkan hasil kajian atas laporan tersebut, Bawaslu telah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil. Artinya, dari sisi pengawasan Bawaslu atas proses penyelenggaraan pemilihan umum, berdasarkan tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan *a quo*, Mahkamah menilai laporan yang diajukan telah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, atas keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon terkait adanya selisih suara telah dilakukan proses penyelesaian pada rekapitulasi tingkat kecamatan dengan melakukan penghitungan dan memperbaiki kesalahan penghitungan dengan disaksikan saksi partai dan Panwascam. Setelah proses perbaikan kesalahan penghitungan tidak terdapat lagi keberatan yang diajukan atas perbaikan dimaksud [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 81 s.d. hlm. 108];
4. Bahwa oleh karena pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai selisih suara antara C.Hasil Salinan dan D. Hasil, maka

Mahkamah melakukan pencermatan atas bukti-bukti yang diajukan para pihak. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti-bukti yang terkait dengan perolehan suara pada seluruh TPS yang dipersoalkan, baik bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait maupun Bawaslu, Mahkamah menemukan adanya konsistensi jumlah perolehan suara pada Form C.Hasil dan Form D.Hasil sebagaimana yang ditemukan dalam bukti yang diajukan oleh Termohon termasuk bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait dan Bawaslu. Jumlah perolehan suara yang terdapat dalam Form C.Hasil dan D.Hasil yang diajukan Termohon bersifat konsisten dan apabila terdapat perbedaan, tampak pada Mahkamah berdasarkan pencermatan pada bukti dimaksud bahwa perbedaan tersebut merupakan perbaikan yang dilakukan karena adanya kesalahan penjumlahan atau pun kesalahan penulisan.

5. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon mengenai selisih suara antara Form C. hasil Salinan dan D.Hasil yang berakibat pada terjadinya pengurangan suara Pemohon di sejumlah TPS dari 45 TPS yang dipersoalkan termasuk adanya penambahan suara untuk Pihak Terkait PKB, Mahkamah meyakini selisih jumlah perolehan suara tersebut diakibatkan oleh adanya pembetulan atas kesalahan yang terjadi, yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.7] Dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:**Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **17.12 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Helmi Kasim



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id